

RUKHAH SALAT DI PESAWAT SAAT TERBANG
PERSPEKTIF KAIDAH *AL-MASYAQQAH*
TAJLIBU AL-TAYSİR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa (STIBA) Makassar

OLEH:

SUDIRMANTO

NIM: 2074233380

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR

1445 H. / 2024 M.

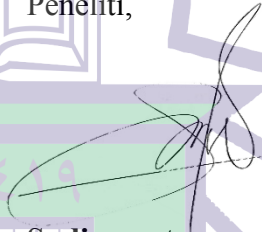
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirmanto
Tempat, Tanggal Lahir : Carawali, 12 Juli 1997
NIM : 2074233380
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Juli 2024
Peneliti,


Sudirmanto
NIM: 2074233380

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rukhsah Salat di Pesawat Terbang Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*” disusun oleh Sudirmanto, NIM: 2074233380, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharram 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 09 Safar 1446 H
16 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Musriwan, Lc., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Abdullah Nazhim Hamid, S.T., Lc., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



PAkhamad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Rukhsah* Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada peneliti, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan peneliti, ayahanda Zainuddin Supu, S.Pd. dan ibunda Hj.Bungati yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. Rachmat Badani, Lc., M.A selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum Bidang Umum dan Keuangan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil

Ketua Bidang Kerja sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Irsyad Rafi, Lc., M.H.I., beserta para dosen pembimbing kami, Irsyad Rafi, Lc., M.H.I, selaku pembimbing I dan Abdullah Nazhim Hamid, S.T., Lc., M.Ag., selaku pembimbing II, Yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustadz Sirajuddin Syarif, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar, kakak, adek dan sahabat terdekat peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa STIBA angkatan 2020, dan seluruh mahasiswa STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada peneliti, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt., untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 16 Muharram 1446
23 Juli 2024

Peneliti,

Sudirmanto
NIM. 2074233380

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSİR</i>	19
A. Definisi Kaidah <i>Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir</i>	19
B. Dalil Kaidah <i>Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir</i>	19
C. Kaidah-Kaidah yang Berkaitan <i>Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir</i>	22
D. Syarat-Syarat dan Sebab-Sebab Berlakunya <i>Al Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir</i>	29
BAB III KONSEP RUKHSAH PERSPEKTIF FIKIH IBADAH	35
A. Definisi Rukhsah	35
B. Sebab-Sebab Rukhsah	36
C. Macam-Macam Rukhsah	36
D. Bentuk Rukhsah dalam Ibadah Salat	37
BAB IV IMPLEMENTASI KAIDAH <i>AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSİR</i> DALAM PERMASALAHAN SALAT DI ATAS PESAWAT	42
A. Rukhsah Bolehnya Salat di Pesawat Saat Terbang	42
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Ibadah Salat di Pesawat saat Terbang	50
C. Implementasi Salat Saat di Pesawat Terbang	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

Dengan memilih dan menetapkan system transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh ciftas academika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n

ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	ـَ	ditulis	a	contoh	قَالَ
Kasrah	ـِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا (fathah)	ditulis	ā	contoh : قَامَا = <i>qāmā</i>
ـِي (kasrah)	ditulis	ī	contoh : رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
ـُو (dammah)	ditulis	ū	contoh : عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاجِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang 'al-' tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'ān al-Karīm

Singkatan :

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Sudirmanto
NIM : 2074233380
Judul : Rukhsah Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*.

Seiring dengan perkembangan zaman, bepergian dengan pesawat, para musafir sering dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan ibadah Salat. Maka dari itu berangkat dari hal tersebut, Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: “*Pertama*”, Mengetahui Konsep Rukhsah Salat di Pesawat Saat Terbang. “*Kedua*”, untuk Mengetahui Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data berupa teks-teks pustaka, yang bersifat deskriptif yaitu mendapatkan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, dengan menggunakan metode pendekatan filosofis dan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan; “*Pertama*”, Rukhsah ini diberikan Allah Swt. untuk hamba-nya yang memiliki halangan atau keterbatasan. Salah satu kriteria orang yang diberikan Rukhsah oleh Allah Swt. adalah Rukhsah bagi orang sakit yang tidak mampu salat dengan berdiri agar melaksanakan ibadah salat dengan duduk atau berbaring, juga termasuk salat di pesawat saat terbang, “*Kedua*”, Implementasi Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir* dengan melihat kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan dan memberi kelapangan pada masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan ibadah salat di atas pesawat: seperti sulitnya berwudu sehingga diberikan kemudahan untuk bertayamum, sulitnya menghadap kiblat sehingga diberikan kemudahan untuk menghadap sesuai arah tujuan musafir, dan sulitnya untuk berdiri sebagai rukun alat sehingga diberikan kemudahan untuk duduk sesuai dengan kondisinya.

Kata Kunci: *Rukhsah, Salat, Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*



مستخلص البحث

الاسم : سودرمانتو

رقم الطالب : 2074233380

عنوان البحث: رخص الصلاة على متن الطائرة في منظور القاعدة "المشقة تجلب التيسير".

السفر بالطائرة من لوازم تطور الزمان، ومن الأمور التي تواجه المسافر في سفره هي كيفية أداء الصلاة مراعاة للظروف اللاحقة. فهدف البحث إلى معرفة ما يلي: أولاً: ماهية رخص الصلاة على متن الطائرة. ثانياً: تطبيق القاعدة "المشقة تجلب التيسير" فيها.

هذا البحث بحث نوعي ومكتبي، حيث تمت الدراسة بجمع البيانات المطلوبة من النصوص المتنوعة، وتحليلها حتى تصل إلى النتائج، بنهج الفلسفي والقانوني المعياري.

توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: الرخص مئة الله لعباده الذين لحقتهم العوائق والأعذار، منها الرخصة للمريض الذي لا يقدر على القيام في الصلاة، له أن يصلي جالساً أو على جنبه، ويضاف على ذلك رخص الصلاة على متن الطائرة. ثانياً: تطبيق القاعدة "المشقة تجلب التيسير" في رخص الصلاة على متن الطائرة: إذا شق عليه الوضوء جاز له التيمم، وإذا شق عليه استقبال القبلة فتوجه اتجاه سفره، وإذا شق عليه القيام فيصلّي جالساً.

الكلمة المفتاحية: الرخصة، الصلاة، المشقة تجلب التيسير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia kepada Allah Swt., baik berupa perkataan maupun perbuatan, bersifat lahiriyah ataupun batiniah.¹ Ibadah itu dilakukan dengan penuh rasa ketaatan terhadap Allah Swt., mengharapkan keridaan dan perlindungan dari Allah Swt. dan sebagai penyampaian rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diterima dari Allah Swt.. Ibadah dilakukan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Swt., meskipun dalam keadaan tertentu apa yang dikehendaki Allah Swt. untuk dilakukan itu berada di luar jangkauan akal dan nalarinya, seperti lari kecil atau jalan cepat antara bukit Safa dan Marwa dalam melaksanakan ibadah haji.² Ibadah merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin.³ dan ini merupakan hikmah *syar'i* dari diciptakannya makhluk, untuk beribadah kepadanya sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Zariat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.⁴

Syaikh al-Sa'di berkata ayat ini merupakan tujuan dari Allah Swt. menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, dan Allah Swt. mengutus rasul kepada

¹Indi Ainullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid I*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), h. 151.

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 17-18.

³Abdul Aziz bin Bāz, *Syarah Kitāb al-Tauhīd*. (Cet. I; Riyadh: Dār al-Diyya, 1422 H/ 2001 M), h.14.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*. (Bandung: Cordoba, 2021), h. 523.

manusia untuk mendakwakan ibadah hanya kepadanya.¹ dalam ayat yang lain Allah Swt. memerintahkan kepada Manusia untuk beribadah kepadanya dan menjelaskan bahwa inilah jalan yang lurus seperti dalam Q.S. Yasin/36: 61.

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.²

Syaikh al-Sa'di berkata Allah Swt. memerintahkan untuk beribadah kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ini merupakan jalan yang lurus yakni beribadah dan taat kepadanya.³ Dapat diambil kesimpulan, bahwasanya hanya orang yang mau beribadah kepada Allah Swt. sajalah yang berada di jalan yang lurus, karena ibadah merupakan implementasi dari keimanan dalam tindakan, maka tidak akan bisa dikatakan seseorang itu beriman tanpa diwujudkan dengan melaksanakan keislaman (rukun Islam) dan buah dari melaksanakan rukun Islam adalah perilaku baik yang disebut dengan ihsan.

Salah satu ibadah yang wajib dilakukan adalah Salat Fardu, wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah mukalaf baik di darat maupun di laut dan dalam keadaan apa pun selama seorang muslim tersebut masih bernafas dan

¹Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannaan*. (Cet. I; Riyadh: Mu'assasah al-Risalah, 1423 H/ 2002 M), h. 813.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura). h. 444.

³Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannaan*, h. 695.

tidak hilang akal nya.⁴ Jika meninggalkannya tanpa ada alasan yang diperbolehkan agama, maka hukumnya dosa.

Salat dalam Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga, salat merupakan tiang agama yang tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Adapun tujuan didirikan salat menurut al-Qur'an dalam Q.S. Al-Ankabut/29: 45.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ .

Terjemahnya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah Swt. mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniyah sehingga banyak mereka yang Islam dan melaksanakan salat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniyah sehingga apabila salat telah mereka dirikan, maka mereka tidak akan berbuat jahat. Salat mempunyai manfaat untuk mencegah perbuatan dosa, menghilangkan penyakit di badan, menerangi hati, membuat wajah cerah, menyehatkan badan dan jiwa, mendatangkan rezeki, mengatasi kezaliman, menjadi penolong bagi orang yang dizalimi, memadamkan nafsu syahwat, menjaga nikmat, mencegah azab, menurunkan rahmat, menghilangkan kesusahan, menjaga stabilitas tubuh, menghibur jiwa, menghilangkan kemalasan, memberikan

⁴Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Ibādāt*, (Cet. I; Unaizah: Dār al-Watan, 1425 H), h. 143.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 401.

kekuatan, melapangkan dada, menyemangatkan jiwa, menjauhkan dari setan, dan mendekatkan kepada tuhan yang maha pengasih, serta juga mendatangkan berkah.⁶

Adapun manfaat Salat adalah menciptakan hubungan antara hamba dengan pencipta-Nya. Dalam Salat, seorang hamba mendapatkan nikmatnya bermunajat kepada sang Pencipta, menampakkan penghambaan hanya pada-Nya, menyerahkan segala urusan hanya pada-Nya, mendapatkan rasa aman, ketenangan dan keselamatan di hadapan-Nya. Salat merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan, ditinggikan derajat serta menghapuskan kesalahan dan dosa.⁷

Dalam al-Qur'an Allah Swt. menyebutkan bahwa salah satu sifat orang mukmin ialah mereka yang khusyuk dalam Salatnya, disebutkan dalam Q.S. Al-Mu'minun/23: 1-2.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya.⁸

Dalam hadis Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ
مَا أَجْتَنَبْتَ
الْكِبَائِرَ.⁹

Artinya:

⁶Shaleh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqh*, (Cet. 1; Riyadh: Dār-Ashimah, 1423 H), h. 95.

⁷Sa'id bin 'ali bin Wahf al-Qahtani, *Ensiklopedi Salat*, (Cet. 6; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), h. 171.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 342.

⁹Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Kitab ath- Thaharah*, Jilid 5, (Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi, 209), no.233.

Salat lima waktu, hari jumat ke jumat berikutnya, dan bulan ramadhan ke ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai dosa yang terjadi di antara semuanya itu jika dosa-dosa besar dijaui.

Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar disebutkan bahwa ketika seorang hamba berdiri melaksanakan salat dengan membawa dosa-dosanya, lalu diletakkan diatas kepalanya atau diatas pundaknya, maka setiap kali rukuk atau sujud, dosa-dosa itu berguguran darinya.¹⁰ Dengan mengerjakan salat, seseorang berlatih disiplin, sehingga ia dituntut untuk hidup dan bekerja sesuai dengan aturan dalam kehidupan dan mengerjakannya diwaktu-waktu yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan salat, seseorang belajar bersikap lembut, tenang dan stabil, serta membiasakan diri berkonsentrasi dalam kesempatan yang bermanfaat. Sebab, saat itu dia menuntut memperhatikan bacaan ayat-ayat al-Qur'an serta merasakan keagungan Allah Swt. dan memahami makna Salat.¹¹

Tanpa kita sadari juga, salat memiliki manfaat bagi masyarakat, diantaranya memantapkan nilai akidah secara menyeluruh, baik bagi pribadi maupun masyarakat, dan menguatkannya di dalam jiwa mereka dan di dalam mengatur masyarakat. Hal ini akan membuat mereka berpegang teguh kepada akidah ini. Dalam Salat juga terdapat upaya memperkokoh jiwa untuk bersosialisasi dan meningkatkan hubungan yang kuat antar sesama umat Islam. Selain itu, Salat dapat mewujudkan solidaritas sosial, kesamaan pemikiran dan kelompok, seolah mereka benar satu tubuh, yang bila salah satu anggotanya merasa sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya.

¹⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Kitāb al-Shalāt* (Cet. I; Cairo: Dār al-Alīm al-Fawaid, 1425 H), h. 49

¹¹Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Ibādāt* (Cet. I; Unaizah: Dār al-Watan, 1425 H), h. 164.

Keutamaan Salat lebih banyak lagi ada dalam Salat berjamaah. Di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar dan banyak, terutama untuk kuatnya satu barisan, kesatuan kalimat, dan berlatih taat kepada Allah Swt. Dalam masalah-masalah yang bersifat umum atau masalah sosial. Hal ini karena dalam berjamaah seseorang harus mengikuti imam untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt. dan memiliki satu tujuan yang sama dan mulia, yaitu mendapatkan ridha Allah Swt. Dengan Salat berjamaah, seorang muslim dapat berkenalan dengan muslim lainnya, menyatukan hati dan dapat berkerjasama dalam kebaikan dan takwa, saling memperhatikan keadaan kaum muslim secara umum, membantu yang lemah, yang sakit, yang terpenjara, dan membantu orang yang hilang dari keluarga dan anak-anaknya.

Salat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga shalatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan salat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, salat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim.¹² Mengingat betapa pentingnya salat dalam Islam, maka kaum muslimin diperintahkan menjaga dan mengerjakannya, baik ketika di rumah maupun saat perjalanan, di waktu damai maupun saat peperangan, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 239.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

Terjemahnya:

¹²Galih Maulana, *Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i*, (Cet. I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007), h.5.

Jika kamu takut (ada bahaya), salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah Swt. (salatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.¹³

Ibadah salat merupakan salah satu ajaran Islam yang sering disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti salat untuk mewujudkan hubungan yang selaras antara manusia dengan Allah Swt. dan manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan Salat(mu), ingatlah Allah Swt. di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah Salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya Salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹⁴

Ayat di atas dapat dipahami bahwa mengingat Allah Swt., merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap waktu. adalah jangan sampai meninggalkan salat, baik dalam keadaan bagaimanapun dan sesibuk apapun kita. salat merupakan kewajiban yang bagaimanapun juga tidak boleh ditinggalkan, di manapun dan dalam kondisi apapun ia harus dilaksanakan. Salat tetaplah harus dikerjakan karena ia merupakan fardhu yang telah ditentukan waktunya, termasuk dalam keadaan naik pesawat. Oleh karena itu, maka perlu sekali diadakan konsep ibadah yang jelas sebagai panduan bagi mereka yang bepergian atau yang berada di dalam pesawat terbang.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 39.

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 95.

Berbeda dengan Salat sunah yang tetap bisa dilaksanakan dalam keadaan berjalan atau berkendara. Lalu, bagaimana dengan salat di pesawat, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut. Bepergian dengan pesawat, para musafir sering dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan ibadah Salat. Maka dari itu, peneliti ingin mencoba mengkaji tentang **Rukhsah Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Rukhsah Perspektif Fiqih Ibadah?
2. Bagaimana Implementasi Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir* Pada Masalah Salat Di Pesawat Terbang?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kekeliruan serta kesalahpahaman penafsiran yang mungkin akan terjadi terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis terhadap penelitian ini yang berjudul “*Rukhsah Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah Al Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*” maka peneliti akan memberikan pengertian dan juga penjelasan yang dianggap penting untuk dipahami terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Rukhsah: Kata rukhsah (رخصة) jika didhommahkan *kha* 'nya berarti sesuatu yang lembut, halus.¹⁵ Jika disukunkan *kha* ' nya memiliki arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il mādhi*) yaitu *rakhasa* (رَخَّصَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah

¹⁵ Ibn Mandzur, *lisaanul 'Arab*, jilid 5 (Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi), h. 178.

mengurangkan. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai “*rākhis*” (راخص), Jika huruf *kha*’ dibaca *fathah* (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan Rukhsah, seperti yang disebutkan oleh Amidi,¹⁶ namun kata ini jika digabungkan dengan kata lain memiliki makna yang sama, misalnya ungkapan “*Rakhusa as-Si’ru*” maka berarti harga yang ringan, murah.¹⁷

2. Salat: Secara etimologi salat berasal dari bahasa Arab yaitu “*صلى*” yang berarti doa,¹⁸ Sedangkan secara terminologi (istilah) salat adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang ditentukan.¹⁹
3. Perspektif: Perspektif memiliki dua arti, yaitu pertama, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagai mana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya). Kedua, adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan; pandangan luas.²⁰
4. Kaidah: Kata Kaidah secara bahasa bermakna pokok. Sedangkan menurut istilah para ahli fikih adalah hukum yang bersifat umum (menyeluruh) yang terapkan pada seluruh bagiannya atau sebagian besarnya agar dapat diketahui hukum hukumnya.²¹

¹⁶Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*, Jilid I, (Riyadh: Daar Ash-Shami’I, 1424H), h. 175.

¹⁷Vivi Kuniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syar’i*, (Cet.I: Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

¹⁸Ibnu Manzūr al-Ifrīqī, *Lisān al-‘Arab*, juz 14 (cet. 3; Bairūt: Dār Šādīr, 1414 H), h. 164.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhi Islam wa Adillatuhu* (Cet. I; Beirut: Dār-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 275.

²⁰Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet. I; Surabaya. Gitamedia Press, 2006. h. 371.

²¹Abdul Karim Zaidan, *Al Waji fi Syarhi Al- Qowa'id Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Baghdad: Muassasah Qurtubah, 1976), h. 1.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang sudah ada.²² Oleh karena itu, untuk mengetahui keotentikan atau keabsahan suatu penelitian maka dibutuhkan beberapa landasan teoritis dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian ini. Maka ada beberapa buku yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *al-Mughni*.²³ Karya Muwaffaqu al-Dīn Abū Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisi al-Jummai’ li al-Ṣāliḥī. Kitab ini adalah kitab yang paling luas dan terkenal yang mensyarah kitab *al-khiraqi* dengan menambah beberapa permasalahan. Kitab ini menyebutkan perbedaan pendapat antar mazhab dan juga perbedaan dalam mazhab hambali itu sendiri disertai dengan penyebutan dasar, dalil, diskusi dan pilihan-pilihan. Kitab ini membahas tentang permasalahan dalam salat seperti bagaimana menghadap kiblat, tata cara salat musafir dan hukum meninggalkan salat.
- b. *Fiqhi An Nawazil fil Ibadat*. Karya Khalid bin Ali al-Masyaiqih.²⁴ Kitab ini lebih kepada problematika zaman melalui empat perspektif, melalui dalil-dalil yang muktabar, menggunakan berbagai kaidah fiqih dan kaidah-kaidah ushul, serta dengan pendekatan maqasid Al Syari’ah. Kitab ini juga membahas permasalahan-permasalahan dalam berwudu ketika tidak mendapatkan air.

²²Tim Penelitian Karya Ilmiah (KTI) STIBA, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. (Makassar: STIBA Makassar, 2023), h. 40.

²³Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Jilid I (Cet. I; Kairo: Maktabah Kairo, 1388-1389 H/1968-1969 M).

²⁴Khalid bin Ali al-Masyaiqih, *Fiqhi An Nawazil fil Ibadat*

- c. Kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.²⁵ Karya Abu Zakaria Muhyiddin bin Syara al-Nawawi. Kitab ini adalah kitab yang berisi penjabaran dari kitab *al-Muhadzdzab*, salah satu kitab fikih Syafi'iyah yang sangat populer yang ditulis oleh al-Syairazi. Dan merupakan kitab terbesar dari karya imam al-Nawawi yang menjadi kitab rujukan dan referensi didalam mazhab Syafi'i. Selain itu, kitab ini juga menjadi referensi karena mengurai perbandingan antara mazhab dan menjadi rujukan sebagai ensiklopedia fikih klasik dan modern, serta membahas masalah-masalah fikih. Kitab ini membahas tentang kewajiban seorang muslim terhadap salat dan hukum meninggalkan salat.
- d. *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, Karya Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī.²⁶ Pembahasan yang ditulis didalam buku ini diantaranya: mengenai fiqh thaharah juga membahas tentang kaidah-kaidah kubra termasuk dalam kaidah Al- masyaqqah Tajlibu Al-Taysir.
- e. *Rad al-Muhtar 'ala ad-duur al Muhtar*. Karya Muhammad Amin bin Umar Abidin²⁷ merupakan kitab masyhur, kitab ini bisa dikatakan kitab terbaik dalam memberikan hasyiah terhadap kitab *ad-Durr al-Muhtar*. Pembahasan yang ditulis didalam buku ini diantaranya: mengenai fiqh taharah yang membahas tentang rukun-rukun tayammum dan syarat-syaratnya dan juga membahas tentang fiqh salat termasuk diantaranya salat musafir.

2. Penelitian Terdahulu

²⁵Abu Zakariyah Muhyiddin bin Syarah al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H).

²⁶Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Būrnū Abū al-Ḥārith al-Ghazzī, *Al-Wujīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Bairūt: Muassasat ar-Risālah al-Ālamiyyah, 1996)

²⁷Muḥammad Amīn bin 'Umar 'Ābidīn, *Ḥāsiyyat Radd al-Muḥtār, 'alā al-Durr al-Mukhtār: Syarḥ Tanwīr al-Absār* (Cet.III; Miṣr: Sharikat Maktabat wa Maṭba'at Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, 1966)

- a. Penelitian yang berjudul “Fiqih Kelautan; Tinjauan Teoritis dan praktis pelaksanaan ibadah salat di atas kapal laut” yang disusun oleh Imam Khoirul Ulumuddin, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim tahun 2020. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya melaksanakan salat fardu di atas kapal laut tetap diwajibkan dengan melakukan semua rukun-rukun salat. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas pandangan mengenai salat di atas kapal laut, sementara penelitian ini berfokus pada hukum salat di pesawat saat terbang.
- b. Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat di Atas Kendaraan. Jurnal ini disusun oleh Nurul Wakia dan Sabriadi HR, mahasiswa universitas Islam negeri Makassar dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah apabila dalam perjalanan dan di dalam kendaraan wajib salat menghadap kiblat namun bila tidak memungkinkan melaksanakan salat fardu di atas kendaraan, maka harus diulangi Ketika sampai di tujuan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas arah kiblat di atas kendaraan secara umum sedangkan peneliti membahas arah kiblat khusus di atas pesawat terbang.
- c. Pelaksanaan Salat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syafi’i. Skripsi ini dibuat oleh Ahmad Hidayat tahun 2021. hasil penelitian ini berdasarkan pandangan nelayan tentang kewajiban melaksanakan salat di atas perahu saat melaut bahwasanya pada saat melaut tetap melaksanakan kewajibannya yaitu salat lima waktu dan mengetahui arah kiblat. perbedaan penelitian tersebut adalah dari subjek yang dikaji serta spesifikasi mazhab, pada skripsi ini, fokus kajian pada masyarakat nelayan di Desa Nagur berdasarkan kepada Madzhab Syafi’I, sementara pada penelitian ini tidak fokus dengan satu

mazhab, tetapi ditinjau dari beberapa mazhab, selain daripada itu subjek penelitian juga berbeda.

- d. Telaah determinasi arah kiblat di atas pesawat perspektif fiqih. Jurnal ini dibuat oleh Ayu Islamiyah K, Nurul Wakia, dan Zulfahmi yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2022. Hasil penelitian ini adalah begitu pentingnya salat menghadap kiblat sesuai arah kiblat sehingga seseorang yang dalam perjalanan wajib salat menghadap kiblat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada kajian yang dikaji, pada penelitian ini berfokus pada subjek penentuan arah kiblat di pesawat, sementara pada penelitian yang peneliti kaji fokus pada hukum salatunya itu sendiri.
- e. Telaah Determinasi Arah Kiblat di atas Pesawat Perspektif Fiqih, jurnal ini dibuat oleh Ayu Islamiyah Khaeruddin, dkk. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Falak Universitas Islam Negeri Makassar. Hasil penelitian ini bahwa problematika arah kiblat Ketika berada di atas pesawat tidak adanya jaminan bahwa arah pesawat akan menghadap ke kiblat sedangkan para ulam mewajibkan salat menghadap kiblat.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁸ Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

²⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M). h. 24

pustaka, buku-buku, atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang *Rukhsah* Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibut Taysir*. Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.²⁹

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.³⁰ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.³¹

²⁹Sarjono. DD., *Panduan Penelitian Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), h.20

³⁰Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

³¹Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.63

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³² Metode ini digunakan untuk menemukan dalil yang dibutuhkan.
- b. Pendekatan *Filosofis*, yaitu suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.³³ Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁴ Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang kriteria hukum salat di kendaraan, lebih khususnya di pesawat terbang. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang akan peneliti gunakan adalah:

- 1) Membaca sumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti melakukan studi literatur dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang memuat pembahasan yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji.

³²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

³³Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *Skripsi* (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015), h.1.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

- 2) Mempelajari, dan menganalisis data yang terdapat pada sumber tersebut. Peneliti membaca bahan pustaka yang telah dipilih kemudian mengkaji dan menelaah setiap sumber.
- 3) Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia jika buku tersebut berbahasa Arab. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- 4) Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah mengetahui dalil-dalil dan hadis yang dimuat di beberapa sumber, maka peneliti mulai menyimpulkan hasil analisis berdasarkan pengamatan yang sebenarnya, peneliti menyimpulkan secara deskriptif agar pesan dan hasilnya bisa tersampaikan kepada pembaca dengan jelas.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- 1) Sumber Data Primer: Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan al-Sunah, *Shahih Bukhari*, *al-Mugni*, *qawaid fiqhiyyah muamalah*, dan *al-majmu' syarah al-muhazzab*, yang memuat pandangan-pandangan ulama dalam menyempurnakan ibadah sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ibadah salat yang dilaksanakan di kendaraan.

³⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

2) Sumber Data Sekunder: Selain data primer, terdapat juga data sekunder yang sering kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁶ Pada penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.³⁷ Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penelitian ini, peneliti metode deduktif dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data-data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.³⁸

³⁶Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³⁷Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M). h. 183

³⁸Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M). h. 60

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah kegiatan selesai. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Konsep Rukhsah Salat Di Pesawat Saat Terbang.
- b. Untuk Mengetahui Implementasi Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir*.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi akademik dan masyarakat umum, kegunaan hasil penelitian ini meliputi:

a. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu acuan bagi mereka yang berminat untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan *Rukhsah* Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir* lebih mendalam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui perihal *Rukhsah* Salat Di Pesawat Saat Terbang Perspektif Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir*.

BAB II

TINJAUAN UMUM KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSİR*

A. Definisi Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir*

Kata *Al-Masyaqqah* (المشقة) secara etimologi adalah at-ta'ab yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Seperti terdapat dalam Q.S. An-Nahl/16: 7.

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَاغِيهِ إِلَّا بِشِقَاٍ أَنفُسٍ

Terjemahnya:

Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah.¹

Selanjutnya Tajlib (تجلب) bermakna yaitu mendatangkan dan menghadirkan,² Sedangkan al-Taysir (التيسير) secara etimologis berarti kemudahan.³ Jadi makna kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir* adalah kesulitan mendatangkan kemudahan.⁴ Maksudnya adalah hukum-hukum yang sudah ditentukan nas di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf dalam peribadatan, maka syariat meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

B. Dalil Kaidah *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir*

Dalil-dalil syariat Islam tentang kaidah ini sangat banyak. Semua nas Al-Qur'an dan Sunah yang secara eksplisit memerintahkan untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah bagi

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, h. 268.

² Al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet I, (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1404H/1983M), h. 129.

³ Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, *Al-Jam'u Al- Shahihah Al-Bukhari wa Al-Muslim, Juz I* (Beirut: Dar Al- Nasyr, 2002), h. 221.

mereka, dan semua yang berhubungan dengan masalah Rukhsah (kerigihan), semuanya meunjukkan pada otentisitas dan disyariatkannya kaidah ini, sehingga menjadikan kita yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menyia-nyiakan kehidupan manusia, dan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Adapun beberapa dalil tersebut antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ □

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."¹

b. Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.²

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 49.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 28.

c. Q.S. An-Nisa/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah Swt. hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.

d. Q.S. Al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْحَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah Swt. dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah Swt.) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah Swt.. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.³

2. Hadis

Dalam hadis Anas bin Malik r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا⁴

Artinya:

“Permudahlah dan jangan persulit, berilah mereka kabar gembira dan jangan buat mereka lari.”

Dalam hadis Ibn Abbas r.a, Rasulullah Saw. Bersabda:

³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 340.

⁴Muhammad *ibn* Ismail *ibn* Ibrâhim *ibn* al-Mugîrah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 38.

إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ الدِّينَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمَحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا⁵

Artinya:

“Sesungguhnya Allah Swt. mensyariatkan agama, maka dijadikannya mudah, ringan dan luas dan tidak menjadikannya sempit.”

C. Kaidah-Kaidah yang Berkaitan *Al Masyaqqah Tajlibu Al Taysir*

Kaidah-kaidah yang menunjukkan sifat toleran dan sifat meringankan di dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Kaidah pertama: adanya kesulitan menjadi sebab diberikannya kemudahan⁶

Makna kaidah ini bahwa kesulitan menjadi sebab adanya pemudahan dan memberi pelapangan pada waktu sempit. Kesulitan yang dimaksud ialah kesulitan yang melampaui batas wajar yang menyebabkan mukallaf tidak beramal secara kontinu. Adapun kesulitan yang wajar maka ia tidak menjadi sebab adanya Rukhsah.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.⁸

⁵At-Ṭabranī al-Mu’jam al-Kabīr, Cet, ke 2, Jilid XI (Kairo: Maktabah *ibn Taymiyyah*), h. 213

⁶Sulaim Rustam Baz, *Syarhu MajAllah Swt. Al-Ahkām Al-‘Adliyyah*, cet, ke 3, (Beirut: Dar Ihya’it Turats Al-‘Arabi), h. 17.

⁷Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalâh*, (Amman: Dar al-Nafais ,2003), h 51.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ân dan Terjemahnya*, h. 28.

Menurut seluruh mazhab, kaidah ini adalah salah satu dari lima kaidah besar yang dikategorikan sebagai asas syariat. Karena itulah para ulama berkata, “Semua Rukhsah dan keringanan dalam syariat bermula dari kaidah ini.”⁹

2. Kaidah kedua: Apabila suatu perkara menyempit maka ia menjadi luas¹⁰

Kaidah ini merupakan ulangan kaidah sebelumnya. Makna perkara menyempit adalah kesulitan; makna menjadi luas adalah keringanan, jadi maknanya adalah jika ada kesulitan pada suatu perkara maka diberikanlah keringanan atau keluasaan. Termasuk penerapan kaidah ini ialah menanggukkan utang seseorang yang telah jatuh tempo sampai dia mendapat kelapangan untuk melunasinya.¹¹ Dasarnya firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).¹²

3. Kaidah ketiga: **Kondisi-kondisi darurat membolehkan yang terlarang**¹³

Makna kaidah ini adalah Ketika terjadi kondisi darurat maka perkara yang terlarang diperlukan seperti perkara yang mubah. Darurat ialah kondisi bahaya atau kesulitan berat yang dihadapi seseorang. Karenanya, seseorang mengkhawatirkan terjadinya mudarat atau bahaya yang menimpa nyawanya, anggota badannya, kehormatannya, akalanya, atau hartanya. Dalam kondisi demikian, dia boleh melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan yang wajib atau menunda

⁹Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhalul Fiqhî*, jilid II (Damaskus: Mathba'ah Tharbain, 1968), h. 991.

¹⁰Sulaim Rustam Baz, *Syarhu MajAllah Swt. Al-Ahkâm Al-'Adliyyah*, h. 28.

¹¹Ali Abul Al- Basha, *Al- Rukhsu Fi Al- Shalâh*, h. 66.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 47.

¹³Sulaim Rustam Baz, *Syarhu MajAllah Swt. Al-Ahkâm Al-'Adliyyah*, h. 29.

pelaksanaannya dalam rangka mencegah mudarat yang diprediksi akan terjadi, tentunya dengan mengindahkan rambu-rambu syariat.

Kebolehan yang dimaksud disini adalah tidak adanya dosa dan tuntutan akhirat di sisi Allah Swt.. Terkadang juga diikuti dengan peniadaan hukuman pidana di dunia seperti pada kasus membunuh karena membela diri. Adapun jika perbuatan terlarang itu menyangkut hak harta benda orang lain, meski dibolehkan dalam kondisi darurat, tetapi seseorang tidak terlepas dari tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita orang lain.¹⁴

Dalil-dalil yang menerangkan kaidah ini banyak, diantaranya adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

أَنْحَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah Swt.. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Swt. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

Dalam ayat lain firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا سَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah Swt.. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa

¹⁴Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalâh*, h. 58.

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 26

bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Swt. menerangkan berbagai makanan yang haram dikonsumsi dan dikecualikan untuk kondisi darurat demi menjaga nyawa dari kematian. Pengecualian dari yang haram, mubah hukumnya.

4. Kaidah keempat: Kondisi darurat diukur sekadar kedaruratannya¹⁷

Kaidah ini adalah pembatas kaidah sebelumnya. Disebutkan bahwa sesuatu yang terlarang boleh dilanggar demi kemaslahatan darurat. hanya saja, kebolehan disini tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi dengan kadar kedaruratan dan tidak boleh melampauinya. Jika melampauinya maka pelakunya berdosa. Sebab, darurat ialah pengecualian; dan pengecualian sama dengan kesempitan. Maknanya Rukhsah yang dituntut oleh kondisi darurat tidak berlaku secara mutlak, melainkan sekedar keperluan untuk membatalkan kesulitan yang ada.¹⁸

Ada banyak contoh penerapan kaidah ini, diantaranya:

- a. Seseorang yang kelaparan mengetahui bahwa dia akan binaşa jika tidak memakan bangkai atau babi. Dalam keadaan demikian, dia bolehkan mengonsumsinya. Namun, yang dibolehkan baginya itu hanya sekadar untuk mencegah kebinasaan dirinya. Jika dia mengonsumsinya lebih dari itu maka dia berdosa.¹⁹
- b. Para ulama menyatakan bahwa jika (pada suatu daerah) salat jum’at sulit dilaksanakan di satu masjid karena adanya kesulitan berkumpul di satu tempat maka salat jum’at boleh dilaksanakan di dua atau tiga masjid, hanya saja hal itu

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h.147

¹⁷Abdurrahman Shabuni, *Al-Madkhal li Dirāsati At-Tasyri*, cet. Ke-4 (Damaskus: Jami’ah Dimasyqa), h. 274.

¹⁸Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhsu Fi Al- Shalāh*, h. 62.

¹⁹Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid*, cet. Ke 4, Jilid IV, (Beirut: Darul Ma’Rifah, 1978), h. 187.

harus diukur. Jika kesulitan berkumpul tersebut hilang dengan pelaksanaannya di dua masjid maka tidak boleh dengan tiga masjid.²⁰

- c. Kesaksian perempuan untuk perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat oleh laki-laki dapat diterima. Hal ini lantaran darurat. Namun, untuk perkara-perkara yang mungkin dilihat oleh laki-laki, kesaksian perempuan saja- tanpa melibatkan laki-laki-tidak diterima. Sebab, sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus diukur dengan kadar kedaruratannya.²¹

5. Kaidah kelima: sesuatu yang boleh karena uzur, menjadi batal dengan hilangnya uzur tersebut.²²

Kaidah ini ialah pembatas lain dari kaidah: *kondisi-kondisi darurat membolehkan yang terlarang*. Makna kaidah ini adalah bahwa perkara terlarang yang dibolehkan karena darurat, rukhsah, atau maslahat yang kuat, kebolehannya tergantung pada sesuatu yang menyebabkannya dibolehkan. Jika darurat, Rukhsah atau maslahatnya hilang maka hilang pula kebolehannya. Hukumnya Kembali pada hukum awalnya yakni terlarang. Dengan Bahasa lain, perkara itu Kembali ke kaidah asal.²³

Berbagai penerapan kaidah ini banyak, diantaranya:

- a. Seseorang yang tidak mendapati air boleh bertayamum. tetapi, jika kemudian dia mendapati air, tayamumnya pun batal karena hilangnya uzur yang membolehkannya, yakni tidak ada air.²⁴
- b. Perempuan yang menjalani masa iddah lantaran suaminya meninggal dunia boleh keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya dan mencari

²⁰Ibn Rusyd, *Bidâyah Al-Mujtahid*, h. 160.

²¹Ali Abu Al-Bashal, *Syahdah An-Nisa Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Vol. 5, 1987, h. 41-44.

²²Sulaim Rustam Baz, *Syarhu MajAllah Swt. Al-Ahkâm Al- 'Adliyyah*, h. 30.

²³Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhsu Fi Al- Shalâh*, h. 64

²⁴Ibn Rusyd, *Bidâyah Al-Mujtahid*, h. 72-73.

nafkah pokok jika dia tidak punya harta. Jika dia memiliki harta maka dia tidak boleh keluar rumah.²⁵

- c. Jika seorang ibu menikah lagi dengan selain mahram, gugurlah haknya untuk mengasuh anak-anaknya yang masih kecil. namun, jika dia bercerai, haknya pun Kembali dengan hilangnya penghalang.²⁶

- 6. Kaidah keenam: Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus.²⁷

Dalam pembahasan kaidah: kondisi-kondisi darurat membolehkan yang terlarang, disebutkan bahwa maslahat yang disyariatkan itu ada tiga tingkatan ditinjau dari aspek kualitasnya, yakni darurat, sekunder, dan tersier. Dijelaskan juga bahwa perkara-perkara yang dilarang syariat boleh dilanggar demi terwujudnya maslahat darurat. Nah, kaidah ini menjadikan maslahat sekunder menduduki posisi maslahat darurat, membuat yang terlarang jadi boleh dilanggar demi mewujudkannya. Ini berlaku baik maslahat sekunder itu bersifat umum maupun khusus. Syaratnya, perkara yang dilarang tidak boleh lebih besar atau sama maka perkara yang dilarang itu tidak boleh dilanggar demi mewujudkan maslahat sekunder.²⁸

Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang menyentuh kepentingan umat, bukan hanya kepentingan satu kelompok tertentu. Adapun kebutuhan khusus adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh sekelompok orang, seperti orang-orang yang

²⁵Abdullah bin Mahmud Al-Mawshili, *Al-Ikhtiyâr li Talil Al-Mukhtâr*, jilid I, (Beirut: Darul Ma'rifah), h. 178.

²⁶Abdullah bin Mahmud Al-Mawshili, *Al-Ikhtiyâr li Talil Al-Mukhtâr*, h. 15.

²⁷Ibnu Najm, *Al-Asybah wa An-Nazhâir*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1980), h. 91.

²⁸Fathi Ad-Darayni, *Nazhariyyah At-Ta'assuf fi Ismati'maili Al-Haq*, (Muassasah Ar-Risalah, 1977), h. 232.

memiliki keterampilan tertentu atau yang dibutuhkan oleh seseorang tahu beberapa orang.²⁹

Praktik-praktik dari penerapan kaidah ini banyak, diantaranya:

- a. Seorang perempuan sakit dengan penyakit yang tidak mengkhawatirkan. Hanya saja, penyakit itu membuatnya sangat menderita dalam waktu yang lama. Apakah dia boleh membuka auratnya di depan dokter yang bukan mahram, jika itu adalah jalan kesembuhannya, jawabnya boleh. Sebab, menutup aurat termasuk masalah tersier, sementara hilangnya derita Panjang termasuk masalah sekunder. Masalah sekunder mutlak lebih utama dari pada masalah tersier. Namun, jika derita yang dialami perempuan itu tidak seberapa bahkan tergolong ringan, dia tidak boleh membuka auratnya di depan dokter untuk kesembuhannya. Sebab, mengusir penyakit ringan yang seperti itu bersifat tersier, sama dengan menutup aurat. Karena sama-sama tersier dan tidak ada yang lebih unggul maka membuka aurat tidak diperbolehkan. Sebab, jika yang melarang berseberangan dengan yang membolehkan, yang melarang harus didahulukan.³⁰
 - b. Dibolehkan mengupah orang lain untuk melaksanakan suatu amalan seperti menjadi imam, muazin, mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan fikih. Secara qiyas, mengupah orang lain untuk melakukan suatu amalan tidak dibolehkan, namun karena kebutuhan maka hal itu dibolehkan secara *isthsân*.³¹
7. Kaidah ketujuh: Rukhsah tidak berlaku untuk kemaksiatan³²

²⁹Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalâh*, h. 66.

³⁰Zayn al-Dîn ibn Ibrâhîm ibn Muḥammad, *Al-Ashbâh wa al-Nazâ'ir 'alâ Mazhab Abî Ḥanîfah al-Nu'mân* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1980), h. 75.

³¹Abdullah bin Mahmud Al-Mawshili, *Al-Ikhtiyâr li Talil Al-Mukhtâr*, h. 59-60.

³²Zayn al-Dîn ibn Ibrâhîm ibn Muḥammad, *Al-Ashbâh wa al-Nazâ'ir 'alâ Mazhab Abî Ḥanîfah al-Nu'mân*, h. 140.

Rukhsah disyariatkan untuk meringankan manusia dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Diantara contohnya, seseorang yang melakukan perjalanan maksiat tidak mendapatkan Rukhsah safar apa pun, seperti menqasar salat, menjamak dua salat, berbuka puasa pada bulan Ramadhan, mendirikan salat sunah di atas kendaraan, meninggalkan salat jum'at dan sebagainya. Harus dibedakan antara melakukan perjalanan maksiat dengan bermaksiat di perjalanan.

Budak yang kabur, istri yang durhaka (pergi meninggalkan suaminya), dan yang semisal dengan itu disebut melakukan perjalanan maksiat. Perjalanannya sendiri adalah kemaksiatan. Karena Rukhsah terikat pada perjalanan dengan ikatan sebab musabab maka Rukhsah tidak diberikan pada perjalanan maksiat.

Namun, apabila seseorang melakukan perjalanan mubah, lantas di tengah perjalanannya dia minum arak maka dia disebut melakukan maksiat di perjalanan. Perjalanannya sendiri bukanlah kemaksiatan. Orang itu tidak berdosa karena perjalanannya. Dia mendapatkan Rukhsah di dalam perjalanannya yang mubah karena Rukhsah terikat dengan perjalanan. Karena ini pula dibolehkan mengusap *khuff*, rampasan, tetapi tidak untuk orang yang sedang berihram. Sebab, Rukhsah-juga-terikat dengan pemakaian. Bagi seorang yang berihram, mengusap *khuff*, rampasan adalah suatu kemaksiatan. Meskipun *khuff*, rampasan itu sendiri bukanlah zat kemaksiatan, tetapi merampas hak milik orang lain adalah suatu tindak maksiat. Karena itu, sekalipun *khuff* tersebut tidak dipakai, merampas tetap merupakan kemaksiatan, dan ini terlarang bagi orang yang ihram.³³

D. Syarat-Syarat dan Sebab-Sebab Berlakunya Al Masyaqqah Tajlibu Al-Tayṣīr

Kaidah ini tidak serta-merta dapat diterapkan sekehendak hati melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukan keringanan. Az-Zuhailly menuturkan, *masyaqqah* yang diperbolehkan untuk diberikan kemudahan

³³Ali Abul Al- Basha, *Al- Rukhsu Fi Al- Shalāh*, h. 66

antara lain: *Pertama*; tidak bertentangan dengan nas, *kedua*; kadar *masyaqqah* harus lebih dari batasan (kemampuan) normal. *Ketiga*; *masyaqqah* tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air untuk waduh' atau teriknya matahari pada saat berpuasa. *Keempat*, tidak berlaku terhadap sanksi syarak seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya.

Hal ini menjadi kesepakatan bagi para ulama terutama ulama mazhab yang empat, yang mana empat syarat-syarat tersebut harus benar-benar wujud jika hendak mendapatkan kemudahan atas *masyaqqah* dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu hal yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat.³⁴

Salih Sadlan dalam kitabnya *al-Qawā'id al-Kubra* menyebutkan setidaknya ada enam sebab yang dapat diberikan keringanan oleh syarak yaitu karena:³⁵

1. Dalam perjalanan (السفر)

Syariat Islam sangat toleran terhadap keadaan seseorang layaknyanya bagi yang dalam perjalanan diberikan keistimewaan berupa keringanan seperti memendekkan (*qasar*) atau menggabungkan (*jamak*), demikian pula dalam hal berbuka puasa sebelum waktunya ketika dirasa mendatangkan kecederaan atau mudarat yang besar ketika meneruskannya selama perjalanan, namun harus mengganti (*qada*) puasa tersebut pada hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِّنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ

³⁴Az-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, (Damascus: Dar el-Fikr, 2006), h. 258.

³⁵Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balnasyah. 1417, h. 238, Lihat juga: Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damascus: Dar el Qalam, 1989), h. 157-159.

سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah Swt. menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Swt. atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³⁶

2. Dalam keadaan sakit

Bagi penderita sakit sangat banyak keringanan yang diperkenankan oleh syariat antara lain sebagaimana orang dalam perjalanan dapat membatalkan puasa Ramadhan dengan catatan menggantinya (*qada*) pada bulan-bulan setelahnya sejumlah yang ditinggalkan, atau menggantinya dengan fidyah jika memang diketahui/diagnosis tidak berkemampuan untuk menggantinya sama sekali seperti penyakit yang membawa kematian atau karena penyakit ketuaan.

Orang sakit juga mendapatkan keringanan dalam beberapa hal yaitu diperbolehkan duduk pada rukun Salat yang dituntut berdiri, memakai baju (pakaian berjahit) bagi laki-laki ketika ihram, mengutus pengganti melempar *Jumrah* dan sebagainya atas dasar uzur yang sama sekali tidak mampu dilakukannya secara lumrah.

3. Keadaan terancam/terpaksa

Keadaan terancam atau terpaksa mendatangkan kemudahan bagi pelaksanaan beberapa ibadah yaitu apabila ada orang diancam oleh orang lain/karena sebab adanya paksaan, maka orang itu diperbolehkan mengucapkan

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 28.

kata-kata *kufur* asal hati tetap beriman,³⁷ meninggalkan yang wajib, memakan dan meminum perkara yang di haramkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw.: yang artinya: “Sesungguhnya Allah Swt. memfitrahkan umatku atas kesalahan, kelupaan dan yang dibencinya (terpaksa melakukannya)”.³⁸

4. Ketidaktahuan

Para ulama mengelompokkan jenis “ketidaktahuan” atau “الجهل” ini kepada 2 (dua kelompok) yaitu ketidaktahuan sebab kekafiran dan ketidaktahuan akan hukum syariat namun dalam keimanan. Adapun yang termasuk dalam pembahasan ini adalah jenis ke-2 (kedua) yaitu ketidaktahuan akan hukum dianggap dimaafkan dan setelah mengetahui hakikatnya terus bertaubat atau berazam untuk tidak mengulanginya di masa mendatang al-Usaimin dalam syairnya menyatakan:

“Hukum syarak tidak dibebankan ketika tidak memiliki pengetahuan (tentangnya), buktinya pelaku kejahatan dihukum hanya ketika dia mengetahui (hukumnya)”³⁹.

5. Kesakitan dan Bala Bencana

Istilah Umum Bala dapat diartikan sebagai marabahaya, musibah atau bencana yang sifatnya luas dan sulit terelakkan baik dalam kondisi ringan maupun berat.⁴⁰ Contoh dalam kondisi ringan seperti musim serangga jenis “laron” yang sangat mengganggu untuk mengerjakan salat berjamaah karena kendati berpindah tempat atau disapu tetap terus datang mengganggu dan hampir tidak mungkin terelakkan.

³⁷Muhammad Bakir Ismail, *al-Qawaid al-Fikhiyah baina al-Asalah wa al-Taujih*, (Heliopolis: Dal al-Manar, t.t.), h. 82

³⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauly, t.t.), no. 2045, h. 221

³⁹Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Alexandria: Dar el-Basheera, 1422 H), h. 23

⁴⁰Al-Sadlan, Salih bin Ghanim. *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balnasyah. 1417, h. 238, Lihat juga: Ahmad bin Syaikh Muhammad Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fikhiyah*, (Damascus: Dar el Qalam, 1989), h. 240.

Demikian pula seperti pemakaman jenazah secara massal pada peristiwa *Tsunami* di Aceh atau Palu, di mana menurut beberapa mazhab tidak diperbolehkan memakamkan satu lahat lebih dari satu jenazah. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Bantani: “Dan tidak diperbolehkan mengumpulkan dua jenazah dalam satu kuburan, baiknya dipisahkan satu kuburan untuk satu jenazah. Imam al-Mawardi berkata:

“Makruh jika dari satu jenis kelamin (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan), ada sifat Mahram (keluarga), suami istri atau anak kecil yang belum menimbulkan syahwat”.⁴¹

Menurut Shaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, hukumnya makruh walaupun berbeda jenis kelamin dan tidak ada sifat mahram akan tetapi dibuatkan sekat agar keduanya tidak bersentuhan seperti debu dan lain-lain. Adapun pendapat yang *mu'tamad* adalah yang pertama. Benar ada pengecualian dari haramnya menguburkan dua jenazah dalam satu kuburan yaitu ketika kedua calon jenazah tersebut berwasiat untuk di kuburkan dalam satu kuburan maka boleh, oleh karena itu boleh memasukkan jenazah yang kedua sebelum hilangnya jenazah yang pertama. dan juga haram mengumpulkan tulang-belulang beberapa jenazah untuk di kuburkan bersama yang lain begitu juga menaruhnya di atas pemakaman yang lain, apabila terjadi darurat mengumpulkan dua, tiga atau lebih dalam satu kuburan maka tidak apa-apa.”⁴²

Perbedaan pendapat di kalangan Ulama” ahli Fikih mengenai hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan seperti yang telah diuraikan diatas adalah tidak dalam kondisi darurat. Apabila dalam kondisi darurat, maka hukum mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan adalah boleh seperti

⁴¹Al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), *Nihayah al-Zain*, (Beirut:Dar el-Kutub al-Alamiah, 2002), hal. 159

⁴²Al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), *Nihayah al-Zain*, hal. 159

terlalu banyaknya orang yang meninggal hingga sulit untuk mengubur satu jenazah dalam satu kuburan. Al-Nawawi di dalam Kitabnya *Majmu' Syarh al-Muhazzab* menegaskan bahwa larangan untuk mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan dikarenakan Rasulullah Saw. tidak pernah mengubur lebih dari satu jenazah dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat seperti dalam perang Uhud.⁴³

6. Kekurangan (cacat fisik/mental) di luar kebiasaan

Yang termasuk orang yang kekurangan di sini adalah orang yang tidak adanya pembebanan hukum seperti orang gila dan anak-anak kecil.



⁴³Al-Bantani (Abi Mu'ti bin Umar Nawawi al-Jawi), *Nihayah al-Zain*, hal. 159

BAB III

KONSEP RUKHSAH PERSPEKTIF FIKIH IBADAH

A. Definisi Rukhsah

Kata rukhsah (رخصة) jika di dhommahkan *kha* 'nya berarti sesuatu yang lembut, halus.¹ Jika disukunkan *kha* 'nya memiliki arti murah, mudah dan ringan. Kata ini berasal dari kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) yaitu *rakhasa* (رَخَّصَ) yang bermakna telah menurunkan atau telah mengurangkan. Seseorang yang mendapat keringanan disebut sebagai "*rākhis*" (رَاخِصَ). Jika huruf *kha* ' dibaca *fathah* (menjadi *Rukhashah*) maka ia adalah bentuk ungkapan tentang seseorang yang mengambil, atau menjalankan Rukhsah, seperti yang disebutkan oleh Amidi,² Ibnu Mandzur menyatakan bahwa Rukhsah bermakna juga fursah dan rufshah yang ketiganya memiliki satu makna. Kata "*rakhasa lahu fi amri*" bermakna memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang. Kata Rukhsah bermakna Allah Swt. memeberikan keringanan bagi hamba pada suatu perkara.³

Adapun secara istilah para ulama memberikan definisi Rukhsah dengan berbagai definisi, diantaranya adalah:

2. Asy-Syatibi mendefinisikan *Rukhsah* di dalam al-Muwafaqat: "sesuatu yang hukum yang diatur oleh syarak karena ada satu ke udzuran yang berat dan menyukarkan."⁴

¹ Ibn Mandzur, *lisaanul 'Arab*, jilid 5 (Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi), h. 178.

² Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*, Jilid I, (Riyadh: Daar Ash-Shami'I, 1424H), h. 175.

³ Ibn Mandzur, *lisanul Arab*, h. 178.

⁴ Ibrahim bin Musa Asyatibi, *Al- Muwafaqat*, jilid I, (Beirut: Daar Ibnu Affan, 1997), h. 164.

3. Menurut At- Thufi *Rukhsah* adalah “Sesuatu hukum yang ditetapkan menyalahi dalil syarak untuk mencari hukum yang rajih.”⁵
4. Zakariyah Al-Anshori bahwa *Rukhsah* adalah perubahan hukum dari yang sulit (menurut mukallaf) kepada kemudahan karena adanya uzur seperti haram menjadi halal.”⁶

B. Sebab-Sebab Rukhsah

Syariat sudah menentukan penyebab apa saja yang memperbolehkan seseorang mendapatkan keringanan, diantara sebab-sebab itu sebagai berikut:⁷

1. Melakukan perjalanan yang dibenarkan agama sehingga seseorang dibenarkan meringkas salat dan berbuka puasa.
2. Adanya sakit sehingga seseorang boleh bertayamum Ketika ia sulit menggunakan air.
3. Adanya paksaan (selain paksaan untuk berzina, membunuh dan murtad).
4. Lupa terhadap ketentuan hukum sehingga apabila seseorang melanggar aturan syariat, ia tidak dikenakan sanksi.
5. Ketidak tahuan terhadap suatu perkara.
6. Adanya kesulitan yang tidak mungkin menghindari seperti diperbolehkannya salat bersama darah bisul yang terus keluar.

C. Macam-macam Rukhsah

Rukhsah terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari segi pelaksanaannya. Diantaranya.⁸

⁵Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al- Namlah, *Rukhsah As- Syar'iiyyah wa Istimbatuha bil Qiyas*, (Riyad: Maktabah Rusyd, 2001), h. 31.

⁶Zakariyah Al-Anshori, tt, Ghoyah al-Wushul Syarah Lub al-Ushul, (Mesir:Darul Kutub Al-Arabiyyah Al- Kubro), h. 19.

⁷Ibrahim Muhammad Mahmud Al- hariri, tt. *Al-Madkhol ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, (Amman: Dar'ammam). h. 100.

⁸Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhsu Fi Al- Shalâh*, (Amman: Dar An-Nafais, 2003), h. 117.

1. Rukhsah *Isqâth* atau pengguguran. Gugurnya salat jum'at, puasa, haji, umrah, jihad, dan ibadah-ibadah yang lain karena ada uzur tertentu.
2. Rukhsah *Tanqîsh* atau pengurangan. Qashar salat berakaaat empat dalam perjalanan dan salat tanpa Gerakan rukuk, sujud, dan beberapa Gerakan lain hingga sekadar yang mudah dilakukan oleh orang yang sakit.
3. Rukhsah *ibdâl* atau penggantian. Tayamum yang menggantikan waduh dan mandi janabah Ketika tidak ada air atau sakit dan duduk yang menggantikan berdiri dalam salat.
4. Rukhsah *taqdîm* atau mendahulukan. Salat jamak taqdim dan mendahulukan pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadhan.
5. Rukhsah *ta'khîr* atau mengakhirkan. Salat jamak takhir dan menunda puasa Ramadhan bagi orang yang bepergian.
6. Rukhsah *tarkhîs* atau peringan. Minum arak bagi orang yang tersedak (ketika tidak ada minuman halal) dan mengonsumsi barang najis untuk pengobatan.
7. Rukhsah *taghyîr* atau perubahan. Perubahan tata cara salat dalam keadaan takut, pada saat perang berkecamuk atau berlari dikejar musuh. Dalam hal ini seseorang yang salat tidak dituntut untuk salat dengan tata cara seperti biasanya, berdiri, rukuk, sujud, dan menghadap kiblat, namun dia cukup berisyarat.

D. Bentuk Rukhsah Dalam Ibadah Salat

Rukhsah ini diberikan Allah Swt. untuk bahwa yang memiliki halangan atau keterbatasan. Salah satu kriteria orang yang diberikan Rukhsah oleh Allah Swt. adalah Rukhsah bagi orang sakit yang tidak mampu salat dengan berdiri agar melaksanakan ibadah salat dengan duduk atau berbaring.

Hukum syariat selalu diikuti dengan kemudahannya dalam pengamalannya. Bagi seorang muslim, salat adalah kewajiban yang tidak boleh gugur dalam kondisi apa pun. karena itu, Islam mengkhususkan beberapa Rukhsah dalam salat bagi orang yang sakit untuk meringankannya. Tujuannya supaya orang yang sakit tetap dapat menunaikan taklif yang dibebankan atasnya dengan mudah dan ringan. Orang yang sakit boleh meninggalkan salat jum'at dan salat berjamaah. Syaratnya, orang yang sakit tersebut tidak bisa pergi ke masjid dan tidak bisa ikut serta dalam mewujudkan tujuan salat jum'at dan salat berjamaah.

Orang yang sakit juga boleh menjamak salat. Ini adalah tambahan keringanan baginya dalam rangka mengamalkan kaidah fikih “Apabila suatu perkara menyempit maka ia akan membuahkan keringanan.” Islam juga memberikan Rukhsah bagi orang yang sakit untuk meninggalkan Sebagian syarat atau rukun salat. Misalnya meninggalkan berdiri atau duduk bagi yang sama sekali tidak mampu; atau mampu, tetapi harus dengan bersusah payah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Imran/3: 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah Swt. sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.”⁹

Secara singkat, ayat tersebut menjelaskan bahwa cara orang sakit melaksanakan salat adalah disesuaikan dengan kemampuannya. Dia salat dengan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’ān dan Terjemahnya, h. 75.

berdiri, jika mampu. Jika tidak maka dengan duduk. Jika duduk juga tidak mampu maka dengan berbaring.

Di dalam kitab *Badâ'i Asa-Shanâ'i* dinyatakan bahwa menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan zikir yang diperintahkan oleh ayat ini adalah salat. Ayat ini berkenaan dengan Rukhsah salat bagi orang yang sakit. Hendaklah dia mendirikan salat dengan berdiri, jika mampu. Jika tidak maka duduk. Jika duduk juga tidak mampu maka dengan berbaring.¹⁰

Firman Allah Swt. dalam ayat yang lain disebutkan Q.S. Al-Baqarah/: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah Swt. tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.¹¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia dibebani dengan kemampuannya. Salah satu taklif itu adalah salatnya orang sakit. Cara salat ini disyariatkan untuk meringankan keberatan yang ada pada orang yang sakit selama dia berdiri melaksanakan salat.¹²

Dalam hadis Imran bin Husain disebutkan bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya:

Dari Imran bin Husain, ia berkata, aku dulu sakit bawahir, maka aku bertanya para nabi saw. tentang (pelaksanaannya) salat, maka beliau

¹⁰Al-Kasani, *Badâi Ash- Shanâi*, cet. Ke-2: I (Bierut: Darul Kutub Al-Arabi, 1982), h. 78.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 49

¹²Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Muqni*, Jilid II, (Riyadh: Maktabur Riyadh Al- Hadisah), h. 144.

bersabda: “salatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa maka (salatlah) dengan duduk, bila kamu tidak bisa maka (salatlah) dengan berbaring.”¹³

Hadis di atas menerangkan tentang Rukhsah salat orang yang sakit. Jika dia mampu, hendaklah salat dengan berdiri, jika tidak maka dengan duduk, dan jika duduk pun tidak mampu maka dengan berbaring.

Dalam contoh yang lain adalah Ketika makanan sudah dihidangkan atau menahan kencing atau berak. Para ulama berpendapat bahwa hukum mendirikan salat, sementara badan disibukkan dengan sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyukan salat adalah makruh, karena hal itu, Islam memberikan Rukhsah bagi seseorang untuk mengakhirkan waktu salat dari awal waktunya dan tidak menghadiri salat jama'ah dalam situasi-situasi berikut:

1. Jika makanan telah dihidangkan dan ada keinginan kuat untuk menikmatinya sedangkan telah tiba waktu salat maka disunahkan untuk mendahulukan makan dari pada salat supaya hati dan pikiran bisa hadir dan berkonsentrasi dalam salat. Dalil yang menunjukkan hal tersebut, Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا قُرِبَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَصَلُّوا
صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ¹⁴

Artinya:

Apabila makan malam telah dihidangkan dan waktu salat telah datang maka dahulukan makan sebelum kalian mengerjakan salat magrib dan janganlah kalian tergesa-gesa menikmati makan malam kalian.

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, (Beirut: Tuq Al-Najh), h. 48.

¹⁴ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Turki: Dar Toba'ah Al-Amiroh), h. 78.

2. Jika seseorang menahan kencing dan berak, makruh baginya mendirikan salat hingga dia menuntaskan hajatnya, baik dia khawatir tidak mendapati salat jama'ah maupun tidak khawatir. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدْفَعُهُ الْأَخْبِثَانِ¹⁵

Artinya:

Tidak ada salat Ketika makanan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan (kencing atau buang air besar).

Alasan dibalik larangan menahan keneing dan kentut saat salat adalah agar seseorang tidak disibukkan dengan pikiran-pikiran lain diluar saat salat, tentu larangan ini agar tidak mengganggu kekhusyuan dalam salat.



¹⁵Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Turki: Dar Toba'ah Al-Amiroh), h. 79.

BAB IV
IMPLEMENTASI KAIDAH *AL-MASYAQQAH TAJLIBU AL-TAYSIR*
DALAM PERMASALAHAN SALAT DI ATAS PESAWAT

A. Rukhsah Bolehnya Salat di Pesawat Saat Terbang

Dalam pandangan Islam, waktu Salat bukan sekadar rutinitas harian, tetapi merupakan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, merenungkan kebesaran-Nya, dan memohon petunjuk serta rahmat-Nya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghormati waktu Salat yang ditentukan, umat Muslim menjalankan tugas spiritual mereka dengan penuh keikhlasan dan pengabdian. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
اطْمَأَنَّكُمْ فَاقْیَمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُّبِينًا

Terjemahnya:

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah Swt. (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa salat menjadi salah satu ibadah yang waktunya telah ditentukan. Bahkan memiliki keutamaan yang luar biasa bagi siapa saja yang melaksanakan salat tepat waktunya. Salat adalah kewajiban yang konstan dan absolut, untuk hamba sahaya dan kaum merdeka, kaya atau miskin, sehat ataupun sakit, dan yang bepergian maupun yang tidak bepergian. Kewajiban ini tidak gugur bagi siapa saja yang sudah sampai pada usia balig dan dalam keadaan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 95.

apa pun. Begitu pentingnya salat untuk dilakukan dalam keadaan atau kondisi apa pun seperti perang, saat perjalanan atau pada saat dalam kondisi aman.

Salat fardu pada dasarnya tidak diperbolehkan di atas kendaraan. Karna salah satu syarat sah salat adalah menghadap kiblat, jika tidak terpenuhi maka salat tidak sah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 144.

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salat pada dasarnya di darat dan tidak diperbolehkan di atas kendaraan karna sulit menghadap kiblat, namun dalam praktiknya banyak ditemukan persoalan tentang salat, bahkan bingung ketika waktu salat telah datang sedangkan posisi seseorang masih di dalam kendaraan khususnya di dalam pesawat saat terbang, dan diperkirakan akan sampai setelah waktu salat tersebut berakhir.

Beratnya syarat-syarat sah salat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan salat fardu di pesawat saat terbang, maka harus ada prioritas dalam mengerjakannya.

1. Salat sebelum naik kendaraan

Hal utama yang dapat dilakukan agar terhindar dari beratnya syarat sah salat di pesawat saat terbang adalah wajib mengupayakan agar salat terlebih dahulu sebelum naik ke pesawat. Cara ini merupakan yang paling aman dan lebih utama, karna afdalnya salat dikerjakan sejak awal waktu dan cara ini juga membuat seseorang terlepas dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 22.

Misalnya seorang musafir yang akan bersafar dengan pesawat diwaktu subuh, mengupayakan shalatnya sebelum lepas landas pesawat karna dikhawatirkan setelah lepas landas pesawat tidak dapat melaksanakan shalat subuh tepat waktu.

2. Boleh menunda shalat

Apabila cara pertama sulit untuk dikerjakan karena satu dan lain hal, maka cara kedua boleh juga dilakukan meski keutamaannya berkurang, yaitu dengan bersafar mengikuti waktu lepas landas pesawat yang telah ditentukan dengan pertimbangan cermat bahwa masih bisa sebagian waktu untuk melaksanakan shalat setibanya di tempat tujuan.

Selama waktu shalat masih ada, mengakhirkan shalat hingga sebagian akhir dari waktunya oleh para ulama disepakati kebolehan nya. Bahwa shalat masih dibenarkan untuk dikerjakan. Karena prinsipnya agama Islam diturunkan sebagai bentuk keringanan dan bukan sebagai agama yang menghukum manusia. Sehingga Allah Swt. memberi kelonggaran buat manusia untuk mengerjakan shalat, bukan pada waktu yang sempit dan terbatas, namun diberikan keluasan untuk mengerjakan shalat fardhu di dalam rentang waktu yang lebar. Rasulullah Saw. bersabda:

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسْطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ³

Artinya:

Shalat di awal waktu akan mendapat keridhaan dari Allah Swt.. Shalat di tengah waktu mendapat rahmat dari Allah Swt.. Dan shalat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah Swt..

Hadis yang peneliti sebutkan di atas merupakan hadis palsu, namun bisa diambil faedah dalam hadis tersebut untuk memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin dalam mengerjakan ibadah shalat.

³Ahmad bin Ghonim, *Al-Fawakih al-Diwani*, Jilid I (Dar al-Fikri, 1995), h. 167.

3. Tetap salat di atas kendaraan

Bila kedua kemungkinan sebelumnya tidak bisa dikerjakan, terdapat prioritas ketiga, yaitu diperbolehkan untuk melaksanakan salat di atas pesawat setelah lepas landas/saat terbang. Karna pesawat ialah jenis kendaraan tertentu yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk turun saat terbang. Kalau turun dari pesawat saat terbang tidak dimungkinkan, barulah salat di pesawat saat terbang diperbolehkan dengan tetap melaksanakan semua syarat dan rukunnya.⁴

Salah satu pesawat yang menyediakan (mushalla terbang) adalah Saudi Arabian Airlines, menjadi satu dari sedikit maskapai penerbangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang dilengkapi berbagai fasilitas nyaman dimana nyaris tak disediakan oleh maskapai-maskapai lainnya di dunia. Mushalla terbang Saudi Arabian Airlines terletak di bagian paling belakang pesawat, di bagian tengah antara tiga baris terakhir ekonomi. Maskapai Saudi ini sengaja menghilangkan baris *seat* (kursi) 6 baris kursi di pesawat dan mengisinya dengan ruang salat (*prayer room*).

Di samping dilengkapi petunjuk arah kiblat, ruang salat ini dilengkapi pula dengan pagar disisi dinding pesawat, sehingga sewaktu-waktu terjadi *turbulence*, penumpang yang sedang salat dapat berpegangan. Ada tirai di kedua sisinya sehingga memudahkan salat bagi perempuan. Tidak hanya itu ruang salatnya bahkan dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat akurat dalam TV LED. Ada layer LED kecil yang menempel di dinding yang menunjukkan rute pesawat dan lokasi saat ini. Ada kala pesawat berbelok menghindari gangguan, makanya bisa menentukan arah salat (kiblat).

⁴Ahmad Sarwat, *salat di pesawat*, Cet. I, (Jakarta Selatan: 2018), h. 17-20.

Permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah mengenai perbedaan pandangan dalam memahami keterangan-keterangan makna yang terkandung dalam hadis. Hadis salat di kendaraan inilah yang sering diperbincangkan terkait makna hadis yang diamalkan dalam kehidupan sosial. Yang mana Sebagian orang bahkan setingkat ulama meyakini dan memahami hadis salat di kendaraan boleh dilakukan asalkan bukan salat fardu kemanapun arah kendaraan melaju, sementara yang lain memahami bahwa hadis salat di kendaraan tersebut boleh dilakukan walaupun dalam keadaan salat wajib.

Gambaran yang benar untuk salat fardu di atas kendaraan, khususnya kendaraan modern seperti pesawat terbang adalah ketika seorang muslim menjadi penumpang kemudian di tengah perjalanannya waktu salat tiba. Karena tidak memungkinkan untuk turun, orang itu tetap berada di atas kendaraan sehingga tiba ditempat tujuan. Dia pun khawatir akan habisnya waktu salat Ketika sampai di tujuannya. Islam telah menetapkan aturan-aturan khusus yang mudah untuk pelaksanaan salat fardu di atas kendaraan. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. Salat di atas kendaraan sama dengan salat ditempat lain, dimana pun. Seorang muslim tetap harus memenuhi semua rukun dan syarat salat.⁵

An-Nawawi menyatakan: “syarat salat fardu ialah orang yang mendirikannya harus tetap ditempat. Mendirikannya dengan berjalan tidak sah, meski menghadap kiblat. Demikian pula halnya dengan orang yang berkendara yang membuatnya tidak bisa berdiri atau menghadap kiblat. Namun apabila bisa menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun-rukunnya dengan posisi kendaraan berhenti, meski tetap berada di atas sekedup (jika kendaraannya adalah unta atau binatang tunggangan besar lainnya), salat fardu yang dikerjakan sah.”⁶

⁵Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalâh*, h. 106.

⁶Imam Abu Zakariya An-Nawawi, *Rawdhah Ath-Thâlibî*, Jilid I (Al-Maktab Al-Islami), h. 345-346.

- b. Jika orang salat di atas kendaraan tidak mampu memenuhi syarat dan rukunnya, kecuali jika dia harus turun dari kendaraan tersebut maka dia wajib turun darinya.⁷

Al-Kasani menyatakan jika memungkinkan baginya untuk keluar dari kendaraan maka dia tidak boleh salat dengan duduk di dalam kendaraan tersebut. Sebab, jika kendaraan itu tidak tenang di atas tanah maka ia serupa dengan binatang tunggangan. Padahal, tidak boleh salat fardu di atas binatang tunggangan selagi memungkinkan untuk turun.⁸ Adapun Dalil yang dijadikan sandaran oleh para ulama dalam masalah ini adalah Dari jabir r.a, menyatakan bahwa

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ⁹

Artinya:

Rasulullah saw. salat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila salat yang fardu, beliau turun dan salat menghadap kiblat.

Hadis di atas menjelaskan bahwa beliau Rasulullah saw. Ketika salat di atas punggung unta, tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap kemana saja arah unta yaitu berjalan. Dan yang paling penting hadis ini juga menegaskan bahwa Rasulullah saw. tidak melakukan salat fardu yang lima waktu di atas punggung unta. Salat di atas punggung unta yaitu hanya manakala beliau melakukan salat sunah saja, sedangkan untuk salat fardu 5 waktu, bila kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, beliau kerjakan dengan turun dari untanya, menjejak kakinya ke atas tanah dan tentunya tetap menghadap kearah kiblat. Tidak menghadap ke arah mana saja untanya menghadap. Namun memang pernah juga beliau melakukan

⁷Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalâh*, h. 106.

⁸Al-Kasani, *Badâ'î Al-Shanâ'i*, Cet ke-2 (Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1982), h. 106.

⁹Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 156.

salat wajib di atas punggung unta akan tetapi keadaan yang terjadi saat itu memang tidak memungkinkan beliau untuk turun ke atas tanah.

Dalil ini menerangkan bahwa azimahnyanya adalah tidak boleh mendirikan salat fardu melainkan dengan menghadap kiblat, tidak boleh pula mendirikannya di atas binatang tunggangan, namun demikian, Islam memberikan Rukhsah bolehnya salat di atas binatang tunggangan dan kendaraan dengan adanya uzur berat yang menuntut pemberian Rukhsah tersebut.¹⁰

Uzur-uzur tersebut berikut sikap para ulama mengenainya:

- 1) Ketakutan yang besar Ketika perang berkecamuk

Para ulama sepakat bahwa orang yang salat dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk mendirikan salat dengan tata cara yang dia mampu. Misalnya dengan berjalan atau berkendara, bergerak atau berhenti dan menghadap kiblat atau berpaling darinya. Dia boleh rukuk dan sujud dengan bersyarat yaitu menggerakkan kepalanya. Dan jika demikian, hendaklah dia menjadikan isyaratnya untuk sujud lebih rendah dari pada isyaratnya untuk rukuk.¹¹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:238-239:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wustā. Jika kamu berada dalam keadaan takut, salatlah dengan berjalan kaki atau berkendara. Lalu, apabila kamu telah aman, ingatlah Allah (salatlah) sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.¹²

¹⁰Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Al- Shalāh*, h. 107.

¹¹Al-Kasani, *Badā'ī Al-Shanā'i*, h. 244.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 39.

Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah pernah salat khauf semasa hayat beliau. Sekelompok orang salat Bersama Rasulullah sementara sekelompok yang lain menghadapi musuh. Beliau salat satu rakaat mengimami sekelompok pasukan yang pertama Bersama beliau. Kemudian mereka meninggalkan shaf dan digantikan oleh sisa pasukan. Beliau pun mengimami mereka (sisa pasukan), salat satu rakaat. Kedua kelompok itu kemudian menambah satu rakaat masing-masing. Jika ketakutannya lebih dahsyat maka Rasulullah salat dengan duduk di atas binatang tunggangan atau berdiri dengan berisyarat.¹³

2) Hujan lebat dan tanah berlumpur

Jika tanah berlumpur atau hujan lebat sehingga seseorang tidak mungkin turun dan bersujud di atas tanah kecuali badan dan pakaiannya akan belepotan lumpur dan basah kuyup maka dia boleh salat di atas binatang tunggangannya atau yang semisalnya. Hendaklah dia berisyarat untuk rukuk dan sujudnya. Dia tidak wajib turun dan bersujud di atas tanah. Inilah pendapat jumhur ulama, yakni para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali.¹⁴

3) Sakit dan uzur lain

Jumhur ulama yakni para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa orang sakit yang tidak bisa turun dari kendaraannya kecuali dengan kesulitan yang berlebih, atau jika turun maka dia tidak bisa menaikinya lagi, dan uzur-uzur lain yang semisal dengan itu maka dia diperbolehkan mendirikan salat di atas kendaraan; diqiyaskan dengan uzur lain. *'illa* atau motif Rukhsah dalam semua ini adalah kesulitan yang berlebih

¹³ Atsar diriwayatkan oleh muslim (shahih Al-Musim bi Syarhi An-Nawawi. Jilid VI) h, 125.

¹⁴ As-Sarakhasi, *Al-Mabsuth*, Cet ke-2, Jilid I (Beirut: Darul Ma'arifah, 1986), h. 251.

sehingga seseorang yang berkendara tidak bisa turun untuk mendirikan salat di atas tanah.¹⁵

Dalam kitab *Nihâyah Al-Muhtâj* disebutkan bahwa jika dengan turun dari kendaraan seseorang mengkhawatirkan dirinya atau hartanya meskipun sedikit atau khawatir tertinggal rombongan dan takut sendirian meskipun hal itu tidak mendatangkan bahaya atau khawatir terjadinya kecelakaan lantaran posisinya ditempat yang terjal atau binatang tunggangnya sakit atau dia membutuhkan orang lain untuk menaikkan lagi ke atas binatang tunggangan tersebut jika dia harus turun, padahal dalam perjalanan itu dia sendirian dan dia tidak mendapati orang lain yang dapat dimintai pertolongan maka dalam semua keadaan tersebut dia boleh mendirikan salat fardu di atas binatang tunggangan yang tengah berjalan ke arah tujuannya. Dia boleh berisyarat. Tetapi dia harus mengulang salatnya itu sesampainya di tempat tujuannya.¹⁶

An-Nawawi berkata: para sahabat kita menyatakan, jika waktu salat fardu telah tiba, sementara mereka sedang berjalan dan khawatir akan tertinggal rombongan jika harus turun untuk salat di atas tanah dengan menghadap kiblat; atau mengkhawatirkan dirinya, atau hartanya, sedangkan dia tidak boleh meninggalkan salat dan mendirikannya diluar waktunya, maka dia wajib mendirikannya di atas kendaraan demi kehormatan waktu salat. Tetapi, wajib mengulanginya (sesampainya ditempat tujuan). Sebab, hal itu ialah uzur yang jarang.¹⁷

B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Ibadah Salat di Pesawat saat Terbang

Di dalam Islam, ibadah merupakan sarana untuk membersihkan jiwa, amal dan akal manusia, salah satu diantaranya adalah ibadah salat. Salat merupakan suatu

¹⁵Al-Kasani, *Badâ'î Al-Shanâ'î*, h. 109.

¹⁶Ibnu SYihab Ar-Ramli, *Nihâyah Al-Muhtâj*, Jilid I (Beirut: Dar Ihya'it Tirats Al-Arabi), h. 449.

¹⁷An-Nawawi, *Al-Majmu*, h. 242.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Namun pelaksanaannya sering menjadi kendala diantaranya adalah:

1. Arah Kiblat yang Tidak Menentu

Di antara perbedaan antara salat wajib dan salat sunah adalah bahwa rukun syarat sah salat wajib dan salat sunah adalah menghadap kiblat. Arah kiblat merupakan arah yang dituju oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah khususnya salat, yaitu menghadap kiblat. Ini berarti bahwa kewajiban menghadap kiblat itu berlaku untuk semua umat Islam dimana pun mereka berada. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 149-150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
لَعَلَّكُمْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنُوا بَعْدَ الْغَلَبَةِ عَلَیْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah Swt. tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.¹⁸

Dalam hadis disebutkan;

قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya:

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, h. 23

Rasulullah Saw. bersabda, antara timur dan barat terletak kiblat (ka'bah)¹⁹

Hadis di atas menyatakan bahwa apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat, yaitu arah selatan. Ini adalah kiblat untuk ahli Madinah, Syam, dan daerah-daerah disebelah timur dan barat kota Madinah dan Syam. Kota-kota itu berada disebelah utara kota mekah sehingga kiblat mereka menghadap ke selatan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud disini sebenarnya bukanlah arah selatan, akan tetapi letak ka'bah itu sendiri.

Berkenaan arah kiblat terbagi menjadi dua yaitu arah kiblat bagi orang yang dapat melihat langsung ka'bah dan arah kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung ka'bah. Adapun pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Arah Kiblat Bagi Orang yang Dapat Melihat Ka'bah

Dari beberapa kitab disebutkan bahwa para ulama bersepakat bahwa arah kiblat bagi orang yang mampu melihat ka'bah secara langsung adalah wajib baginya menghadap bangunan ka'bah (*Ainul Ka'bah*). Mereka tidak boleh berijtihad untuk menghadap kearah lain. Menurut imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, kiblat adalah arah ke ka'bah atau ainul ka'bah. Orang-orang yang bermukim di Mekah atau dekat dengan ka'bah, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap *ainul ka'bah* dengan yakin selagi itu memungkinkan.

Akan tetapi, bila tidak memungkinkan menghadap *ainul ka'bah* dengan yakin, maka iya wajib berijtihad untuk mengetahui arah menghadap ke *ainul ka'bah*. Karena selagi iya berada di mekah, maka tidak cukup baginya hanya menghadap kerah ka'bah (*jihatul ka'bah*). Namun, sah baginya menghadap petunjuk yang menghadap ke ka'bah dengan yakin baik di daerah yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ini berarti bahwa apabila ada seseorang di mekah berada di gunung yang lebih tinggi dari ka'bah, atau berada disebuah bangunan yang tinggi

¹⁹Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi, *sunan al-Tirmizi*, Jilid II (Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 1998), h. 171.

dan tidak mudah baginya menghadap *ainul ka'bah* maka baginya sah dengan cukup menghadap kearah atau sesuatu yang menunjukkan padanya letak ka'bah. Ini juga berlaku untuk daerah yang lebih rendah dari ka'bah.²⁰

Hal ini berbeda dengan pendapat imam malik tentang arah kiblat orang yang berada di mekah. Menurut pendapat imam malik, bagi orang yang berada di Mekah atau dekat dari ka'bah, maka iya wajib menghadap kibla tepatnya bangunan ka'bah itu sendiri. Seluruh anggota badan Ketika salat harus menghadap ke bangunan ka'bah, tidak cukup baginya hanya menghadap kepetunjuk ke ka'bah.

b. Arah Kiblat Bagi Orang yang Tidak Dapat Melihat Ka'bah

Adapun tentang arah kiblat bagi orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung karena berada jauh dari mekah, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini.²¹ Para ulama memperselisihkan apakah orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung wajib baginya menghadap langsung ke ka'bah ataupun menghadap ke rahnya saja. Ada beberapa pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Mayoritas mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang tidak melihat ka'bah secara langsung, iya wajib menghadap kearah ka'bah (*jihatul ka'bah*) yaitu menghadap ke dinding-dinding mihrab (tempat salatunya) yang dibangun dengan tanda-tanda yang menunjuk pada arah ka'bah, bukan menghadap kepada bangunan ka'bah *ainul ka'bah*. dengan demikian, kiblatnya adalah arah ka'bah bukan bangunan ka'bah.

Argumentasi yang digunakan mayoritas ulama Hanafiah ini adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*almaqdur alaih*). Menghadap bangunan ka'bah merupakan sesuatu yang sulit

²⁰Abdur Rahman Al-Jaziry, *Madzahib al Arba'ah*, (Beirut; Darul kutub, t.th,), h. 202.

²¹*Almausu'ah al fihiyyah al kuwaitiyah*, Juz II, h. 1816.

dilakukan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sedangkan Sebagian ulama Hanafi lainnya di antaranya Ibnu Abdillah al Basri berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap bangunan ka'bah dengan arah berijtihad dan menelitinya. Mereka bahkan mengatakan bahwa niat menghadap bangunan ka'bah adalah salah satu syarat sahnya salat.

2) Mazhab Maliki

Adapun mayoritas ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah, maka dalam salatnya ia wajib menghadap ke arah ka'bah. Ini dilihat dari beberapa pendapat mayoritas ulama mazhab Maliki seperti Imam al Quthubi, Ibnu al Arabi, Ibnu Rusyd. Ibnu Arabi dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*.²² Mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajib menghadap ke bangunan ka'bah adalah pendapat yang lemah karena hal itu merupakan perintah (*Taqlif*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Sementara itu, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah bangunan ka'bah.

3) Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, ada dua pendapat tentang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat ka'bah yaitu menghadap ke bangunan ka'bah, dan menghadap ke arah ka'bah. Menurut Imam al Syirazi dalam kitabnya *al-muhadzab* bahwa apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Sedangkan mengenai kewajibannya, Imam Syafi'i dalam kitab "*al-umm*" mengatakan bahwa yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan ka'bah, seperti halnya orang Mekah.

²² Ibnu Arabi, *Ahkam al Qur'an*, Juz I, h. 77.

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh imam almuzanni (murid al syafi'i) mengatakan bahwa yang wajib adalah mengatakan ke arah ka'bah. Karena, seandainya yang wajib itu adalah yang menghadap kepada bangunan ka'bah secara fisik, maka salat jama'ah yang saffnya memanjang adalah tidak sah, sebab diantara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah diluar dari bangunan ka'bah.²³

4) Mazhab Hanbali

Sementara ulama-ulama mazhab Hanbali mereka berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap arah ka'bah bukan menghadap ke bangunan ka'bah. Hanya orang yang mampu melihat ka'bah secara langsung saja yang diwajibkan untuk menghadap bangunan ka'bah. Argumentasinya didasarkan kepada hadis *maa bainal masyriqi wal magrib kiblah*. Menurut pendapat ibn Qudamah al maqdisi keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga yaitu.²⁴

- a) Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan ka'bah atau orang yang termasuk penduduk mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan ka'bah tersebut dengan yakin.
- b) Orang yang tidak mengetahui ka'bah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat.
- c) Orang yang tidak dapat mengetahui ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah ka'bah, maka wajib bertaklid.

Dari berbagai pendapat ulama mazhab tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat tentang kewajiban menghadap ka'bah bagi orang yang mampu melihat ka'bah secara langsung. Akan tetapi bagi orang yang jauh dari mekah dan tidak dapat melihat ka'bah secara langsung, maka mereka hanya wajib menghadap

²³Imam al- Syirazi, *al Muhadzab*, Juz III, h. 202.

²⁴Syaikh al Khatib al -Syarbini, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadh al Minhaj*, Juz I h. 336

kearah ka'bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung ka'bah adalah ainul ka'bah, sedang kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung ka'bah adalah jihatul ka'bah.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dimaksud dengan menghadap ke arah ka'bah (*jihatul Ka'bah*), sesungguhnya yang dituju adalah suatu tempat atau titik yaitu ka'bah di mekah. Sehingga untuk mengarah ke ka'bah, tidak boleh asal menghadap artinya diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke ka'bah tersebut. Apalagi dengan adanya teknologi yang ada sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik ka'bah menjadi lebih mudah dengan presisi yang dapat dipertanggung jawabkan. Bila demikian, teknologi tentu dapat ikut berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah salat.

Namun problematika umat mengenai arah kiblat yang tidak menentu saat di pesawat terbang.

Dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرِهِ -
أَوْ رَاحِلَتِهِ - وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ»²⁵

Artinya:

Dari Ibn Umar Nabi Muhammad saw. salat di atas unta atau kendaraannya dan beliau salat di atas kendaraannya menghadap kemana saja kendaraannya menghadap.

2. Sulitnya bersuci dengan air

Bersuci atau dalam bahasa Indonesia disebut taharah termasuk salah satu masalah penting yang mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Karenanya, bersuci merupakan salah satu syarat sahnya salat seorang muslim.²⁶ Sampai-sampai

²⁵Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi, *sunan al-Tirmizi*, Jilid I, h. 456.

²⁶Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jilid I (Kairo, Dar At-Taufiqiyah Liiturots, 2010), h. 59.

pun dalam keadaan tidak ada air tetap disyariatkan untuk bersuci, yaitu bertayamum. Syarat sah salat, baik salat wajib maupun salat sunah adalah suci dari hadas. Tidak sah sebuah salat dilakukan apabila seseorang tidak dalam keadaan suci dari hadas.

Maka seseorang yang sedang berada di atas pesawat terbang apabila hendak melakukan salat, dia wajib berwudu sebelumnya. Karena hadas kecil diangkat dengan cara berwudu, selama masih ada air. Berwudu dengan tidak berlebihan menggunakan air dan tetap memperhatikan kesempurnaan wudu, artinya yang lebih baik bagi seorang muslim adalah berwudu dengan tiga kali basuhan tanpa berlebihan dalam menggunakan air, baik dalam wudu maupun mandi janabah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadisnya sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ»²⁷

Artinya:

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ biasa mandi dari sebuah bejana yang disebut al-faraq dari janabah.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ra.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ²⁸

Artinya:

Nabi ﷺ biasa berwudu dengan satu mud, dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud.

Imam Bukhari ra. mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. menjelaskan bahwa fardu wudu itu satu kali, satu kali. Beliau saw. pernah berwudu dua kali, dua kali, dan juga pernah tiga kali, tiga kali. Tetapi, Beliau saw. tidak pernah lebih dari

²⁷Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Turkīyā: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 175.

²⁸Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 h. 177.

tiga kali. Dan para ulama memakruhkan berlebih-lebihan dalam berwudu dan melampaui apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.²⁹

Tidak diragukan lagi bahwa petunjuk nabi saw. menunjukkan untuk senantiasa menghemat air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudu tentunya ketika berada di atas pesawat terbang.

Namun apabila air sudah sama sekali tidak ada, padahal sudah diusahakan, maka di akhir waktu salat, boleh dilakukan tayammum. Namun yang perlu diperhatikan, apabila di atas pesawat terbang masih ada air, baik air minum ataupun pesawat itu memiliki toilet, maka tayammum belum diperkenankan.

Para ulama menyebutkan bahwa paling tidak ada enam hal yang membolehkan tayammum, diantaranya tidak ada air, sakit, suhu yang sangat dingin, air yang tidak terjangkau, jumlah air yang tidak cukup, dan habisnya waktu salat. Apabila salah satu dari enam keadaan itu terjadi, maka barulah dibolehkan tayammum. Namun untuk mengerjakan tayammum, kita butuh tanah. Dan yang menjadi problematikanya di pesawat saat terbang adalah sulitnya bersuci dengan air. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 43.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Terjemahnya:

sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Swt. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.³⁰

Rasullah saw. bersabda:

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ³¹

Artinya:

Dijadikan tanahnya itu sebagai alat untuk bersuci jika tidak mendapat air.

²⁹Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Faṭḥ al-Bārī*, Juz 1, h. 232.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 85.

³¹Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, h. 63.

Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, baik itu tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen, dan segalanya termasuk dalam kategori tanah yang suci. Sedangkan debu-debu yang tidak terlihat menempel dibenda-benda disekeliling kita, tidak dibenarkan untuk dijadikan media untuk bertayamum. Jadi walaupun di atas pesawat terbang seseorang ingin bertayamum maka dia harus membawa tanah sendiri.

3. Sulitnya berdiri sebagai rukun salat

Diantara rukun salat salah satunya adalah berdiri. Berdiri adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan Ketika seseorang melaksanakan ibadah salat, juga berarti bahwa salat dikatakan sah apabila berdiri. Berkenaan dengan gerakan rukuk dan sujud dimana gerakan rukuk dan sujud adalah dua rukun dalam salat wajib yang mau tidak mau harus dilakukan dengan benar. Orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya yaitu yang tidak sampai benar-benar membungkuk dalam ruku atau tidak benar-benar berposisi sujud dikatakan sebagai pencuri yang paling buruk. Sabda nabi Saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يَتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

Artinya:

Rasulullah Saw. SAW bersabda: pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam salatnya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah Saw., bagaimana mencuri dalam salat? Dengan cara tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Atau beliau bersabda tulang belakangnya tidak sampai lurus ketika ruku dan sujud.³²

Namun bila salat yang dilakukan adalah hanya salat sunah, maka diberi keringanan untuk tidak benar-benar ruku dan sujud Ketika berada di atas punggung

³²Abu bakr Ahmad bin Husain al- Baihaqi, *Syua'bul iman*, Juz III, (Beirut, Darul Kutub al Ilmiah, 2000), h. 135.

unta. Sebagaimana para ulama menetapkan dengan dasar sabda Rasulullah Saw. Ketika sahabat Imran bin Husain yang terkena sakit wasir bertanya perihal shalatnya, beliau bersabda sebagai berikut:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ³³

Artinya:

Dari Imran bin Husain, ia berkata, aku dulu sakit bawasir, maka aku bertanya para Nabi saw. tentang (pelaksanaannya) salat, maka beliau bersabda: "Salatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa maka (salatlah) dengan duduk, bila kamu tidak bisa maka (salatlah) dengan berbaring."

Dari hadis di atas dapat disimpulkan hukum bahwa berdiri adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan oleh yang melakukan salat. Kebolehan salat sambil duduk atau tidur miring berlaku bila orang yang salat memiliki alasan tertentu yaitu tidak mampu berdiri.

Mustafa al-Khin mengatakan bahwa seseorang dianggap berdiri apabila ia berdiri secara tegak. Bila tanpa sebab tubuhnya membungkuk atau miring dimana sekiranya telapak tangannya dapat menyentuh lutut, maka ia tidak dianggap berdiri sehingga shalatnya batal karena rukun berdiri tidak terpenuhi di dalam Sebagian shalatnya. Sedangkan bila orang tersebut mampu berdiri disebagian shalatnya dan tak mampu berdiri pada Sebagian yang lain, maka ia salat dengan berdiri semampunya dan selebihnya dilakukan dengan duduk.³⁴

³³Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 48.

³⁴Musthofa Al-Khin, dkk, *Al-Fiqhul Manhaji*, Juz I (Damaskus: Darul Qalam, 1992), h.

C. Implementasi Salat Saat di Pesawat Terbang

Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya yang mereka alami dalam upaya untuk memenuhi kewajiban salat, salah satu dari sekian banyak permasalahan tentang kewajiban salat tersebut adalah salat di atas pesawat terbang. Seorang yang melaksanakan salat di atas kendaraan disebabkan karena sulitnya kondisi untuk melakukan secara sempurna, maka dengan sebab kondisi tersebutlah yang menyebabkan terjadinya uzur untuk melakukan beberapa kekurangan dan syariat telah mengetahui hal tersebut, dengan kata lain bahwa syariat menyetujui terjadinya kekurangan itu, oleh sebab itu, syariat tidak memerintahkan pelakunya untuk mengulangi salatnya Kembali, baik dengan cara mengqadha ataupun dengan cara yang lain. Berikut pendapat para ulama terhadap salat di atas kendaraan:

1. Apabila seseorang yang bepergian atau berada di atas kendaraan dan tidak mampu turun dari kendaraannya untuk menunaikan salat disebabkan takut akan adanya kekacauan atau adanya bencana di sekitarnya maka diperbolehkan untuk ruku dan sujud kemana saja dia menghadap.³⁵
2. Berkaitan dengan salat di kendaraan. Penafsiran imam Qurthubi terhadap ayat 239 dari surah Al-Baqarah, menjelaskan bahwa salat yang berada dalam posisi takut akan adanya ancaman bahaya terhadap nyawanya maka, terdapat keringanan bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah salat pada saat posisi tahu tersebut. Diantara keringanan yang diperoleh ialah orang yang dalam perjalanan, serta orang yang berada di atas kendaraan yang keselamatannya terancam. Sehingga dalam praktik salatnya ia diperbolehkan dengan melakukan isyarat seperti Ketika tidak mampu

³⁵Badruddin al- An al-Hanafi, *Umdah al-Qadri Syarah Shahih al- Bukhari*, Jilid X, (Beirut: al-Munirah, t.t), h. 224.

melakukan rukuk ataupun sujud maka dapat dilakukan dengan cara dengan menggerakkan kepalanya serta diperbolehkan menghadapkan kepalanya kemana saja dia menghadap apabila memang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat.³⁶

3. Barang siapa yang berada di atas kapal sementara ia mampu untuk menepi sehingga dapat memungkinkan melakukan salat dengan cara berdiri, rukuk dan sujud, maka salat di atas kapal diperbolehkan karena telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Dan apabila syaratnya tidak terpenuhi seperti diharuskannya berdiri ketika salat, karena berdiri dalam salat merupakan salah satu dari rukun salat, maka hal demikian tidaklah sah melakukannya.³⁷
4. Imam Syafi'i berpendapat, salat di atas kendaraan hukumnya tidak boleh akan tetapi pada kondisi kendaraan yang kita tumpangi berhenti sehingga kita memungkinkan untuk rukuk, dan sujud maka salatnya sah untuk dilaksanakan. Adapun salat sunah yang dilakukan di atas kendaraan mak diperbolehkan salat sekira ia menghadap kendaraannya melaju, karena seorang tersebut tidak mampu untuk menghadap kiblat. Begitu pula Ketika seorang musafir yang dalam perjalanannya ia tidak dapat melakukan rukuk dan juga sujud secara sempurna, mak diperbolehkan untuk melakukannya dengan isyarat seperti melakukan sujud lebih rendah dari pada rukuk. Pada hakikatnya tidak diperbolehkan salat selain menghadap kiblat baik mukim maupun musafir kecuali pada posisi khauf.³⁸ Bila melakukan sebagian salat dalam kondisi sangat takut dengan melewati Sebagian kewajibannya, seperti menghadap kiblat lalu merasa aman di tengah salat, mak ia

³⁶Al-Qurthubi, *al-Jâmi ' li Ahkâmi al-Qur'an*, Jilid III (Kairo: Dar al-Kitab, 1964), h. 223.

³⁷Al-Hanafi, *Al-Ikhtar li Ta'li' Mukhtar*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, 2005), h. 83.

³⁸Muhammad bin Ismail Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1993), h. 97.

menyempurnakannya dengan melengkapi kewajiban-kewajibannya. Bila sedang mengendarai kendaraan dengan tidak menghadap kiblat, maka a turun lalu menghadap kearah kiblat dan Melanjutkan salatya, karena salat yang telah dilakukan sebelum merasa aman tetap sah, sehingga boleh melanjutkannya, (dengan cara salat orang yang merasa aman). Sebagaimana halnya bila tidak ada kewajiban salat yang dilewatkan. Bila tidak menghadap kiblat Ketika turun dari tunggangan atau meninggalkan Sebagian kewajiban setelah merasa aman, maka salatya rusak. Bila memulai salat dengan rasa aman dan menyempurnakan syarat dan wajibnya, lalu muncul rasa takut, maka ia menyempurnakannya dengan cara yang diperlukan. Misalnya ia sedang salat sambil berdiri di atas tanah dan menghadap kiblat, lalu ia merasa perlu menunggangi kendaraan dan membelakangi kiblat, maka ia menyempurnakan salatya dengan cara yang diperlukannya itu. Sedangkan imam malik berpendapat bahwa salat di atas kendaraan dapat dilakukan dalam kondisi takut akan bahaya apabila seseorang turun dari kendaraan, takut dari ancaman hewan buas, takut akan bahaya musuh.

5. Menurut imam al-Nawawi, salat yang dilakukan di atas kendaraan diperbolehkan dengan syarat ketika dalam perjalanannya tidak bertujuan untuk maksiat. Seperti perjalanan yang tujuan untuk mencuri, membunuh seseorang, berzina, dan maksiat-maksiat lainnya, mak ibadah salat yang dilakukannya itu tidak sah. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa salat yang boleh dilakukan di atas kendaraan adalah salat sunah serta diberikannya kemudahan jika tidak ditemukannya air untuk bersuci maka diperbolehkan untuk bertayamum. Pun jika kemudian pelaksanaan salat tidak bisa

dilaksanakan sesaat sebelum pesawat take off atau saat landing, maka terpaksa salat di atas pesawat dengan mengambil Rukhsah.

6. Menurut Abdullah bin Muni' jika waktu salat telah tiba dan pesawat melanjutkan penerbangannya dan ada kekhawatiran akan terlewatnya waktu shalat sebelum mendarat di bandar udara, maka para ulama sepakat bahwa wajib menunaikannya semampunya. sebisa mungkin rukuk, sujud, dan menghadap kiblat; Karena firman Yang Maha Kuasa: Maka bertakwalah kepada Allah semampu kamu.
7. Menurut Abdullah bin Qoud, dibolehkan seseorang salat di dalam pesawat. Karena kesamaan dalil bahwa wajib menunaikan salat ketika telah masuk waktunya, dan tidak ada perbedaan antara orang yang berada di darat, di udara, atau di laut, dan menghadap kiblat sebanyak-banyaknya. boleh, dan jika pesawat melenceng dari kiblat saat salat, maka ia melanjutkan salatnya, menghadap kiblat sebanyak-banyaknya, dan tidak ada salahnya atas hal itu; Karena bukti umum kemudahan hukum syariah, termasuk firman Yang Maha Kuasa: “Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan konsep *Rukhsah Perspektif Fiqih Ibadah* dan menganalisis Implementasinya terhadap *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir*, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rukhsah ini diberikan Allah Swt. untuk hambaNya yang memiliki halangan atau keterbatasan. Salah satu kriteria orang yang diberikan Rukhsah oleh Allah Swt. adalah Rukhsah bagi orang sakit yang tidak mampu salat dengan berdiri agar melaksanakan ibadah salat dengan duduk atau berbaring, juga termasuk salat di pesawat saat terbang.
2. Implementasi *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir* dengan melihat kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan dan memberi kelapangan pada masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan ibadah salat di atas pesawat: seperti sulitnya berwudu sehingga diberikan kemudahan untuk bertayamum, sulitnya menghadap kiblat sehingga diberikann kemudahan untuk menghadap sesuai arah tujuan musafir, dan sulitnya untuk berdiri sebagai rukun alat sehingga diberikan kemudahan untuk duduk sesuai dengan kondisinya. Semua nas Al-Qur'an dan Sunah yang secara eksplisit memerintahkan untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah bagi mereka dan semua yang berhubungan dengan masalah Rukhsah. Semuanya menunjukkan pada otentisitas dan disyariatkannya kaidah ini, sehingga menjadikan kita yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menyia-nyiakan kehidupan manusia, dan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan.

B. Implikasi

1. Implikasi Praktis

Setiap Rukhsah adalah uzur namun tidak semua uzur adalah Rukhsah, maka hendaknya agar tidak *Tatabbu' urrukhash* (mencari-cari rukhas) dengan tujuan menuruti hawa nafsu dan memperhatikan sebab-sebab Rukshah dan syarat-syaratnya.

2. Implikasi Teoretis

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai konsep *Rukhsah* Perspektif Fiqih Ibadah dan Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir* dengan pendekatan-pendekatan yang lain selain yang dibahas oleh peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-karīm.

Buku:

- Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushuli Al-Ahkam*, Jilid I, Riyadh: Daar Ash-Shami'I, 1424H.
- Al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad, *al-Wajiz fi Idhah, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet I, Beirut: Muassasah al- Risalah, 1404H/1983M.
- Al-Hanafī, *Al-Ikhtar li Ta'li' Mukhtar*, Jilid I Beirut: Dar al-Kitab Alamiyah, 2005.
- Al-Kasani, *Badā'ī Ash- Shanā'ī*, (wafat thn, 587 H), Cet. Ke 2: I, (Beirut: Darul Kutub Al- arabi, 1982 M.
- Ali Abul Al- Bashal, *Al- Rukhosu Fi Ash- Shalāh*, Amman: Dar Al-Nafais, 2003.
- Al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid III Kairo: Dar al-Kitab, 1964.
- Abdul Aziz bin Bāz, *Syarah Kitāb al-Tauhīd*, Cet. I; Riyadh: Dār al-Diya, 1422 H/ 2001 M.
- Abdul Karim Zaidan, *Al Waji fi Syarhi Al- Qowa'id Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Baghdad: Muassasah Qurtubah, 1976.
- Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni*, Jilid I Cet. I; Kairo: Maktabah Kairo, 1388-1389 H/1968-1969 M.
- Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al- Namlah, *Rukhsah As- Syar'iyyah wa Istimbatuha bil Qiyas*, Riyad: Maktabah Rusyd, 2001.
- Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalām al-Mannaān*, Cet. I; Riyadh: Mu'assasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M.
- Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalām al-Mannaān*, Cet. I; Riyadh: Mu'assasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M.
- Abu Zakariyah Muhyiddīn bin Syarah al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1344 H.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakrta: Prenada Media, 2003.
- As-Sarakhasi, *Al-Mabsuth*, Cet ke-2, Jilid I, Beirut: Darul Ma'arifah, 1986
- Az-Zuhaily, *al-Qawa'id al-Fikihiyah wa Tatbiqatuha fi Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, Damascus: Dar el-Fikr, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa", *KBBI VI Daring*, kbbi.kemdikbud.go.id. 19 Februari 2024.

Galih Maulana, *Syarat Sah Salat Mazhab Syafi'i*, Cet. ke-I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2007.

Ibn Mandzur, *lisaanul 'Arab*, jilid 5 Beirut: Daar Ihya At-turats al-'Arabi.

Ibrahim bin Musa Asyatibi, *Al- Muwafaqat*, jilid I, Beirut: Daar Ibnu Affan, 1997.

Ibrahim Muhammad Mahmud Al- hariri, tt. *Al-Madkhol ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah*, Amman: Dar'ammam.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Kitāb al-Shalāt*, Cet. I; Cairo: Dār al-Alīm al-Fawaid, 1425 H.

Imam Abu Zakariyah An- Nawawi, *Rawdhah Ath- Thālibîn*, Jilid I (Al-Maktab Al-Islami).

Indi Ainullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid I*, Yogyakarta:Insan Madani, 2008.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011

Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2021.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2017 M.

Muhammad bin Shaleh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqh*, Cet. 1; Riyadh: Dār-Ashimah, 1423 H.

Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi, *sunan al-Tirmizi*, Jilid I Beirut: Dar al-Gharib al-Islami, 1998.

Muhammad bin Futuh Al-Humaidy, *Al-Jam'u Al- Shahihah Al-Bukhari wa Al-Muslim, Juz I*, Beirut: Dar Al- Nasyr, 2002.

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Fiqh al-Ibādāt*, Cet. I; Unaizah: Dār al-Watan, 1425 H.

Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Alexandria:dar el-Basheera, 1422 H,

Muslim bin Hajjaj Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Kitab ath- Thaharah*, Jilid 5, Beirut: Daar Ihya At-turats al-Arabi, 209.

Mustafa Az-Zarqa, *Al-Madkhalul Fiqhî*, jilid II ,Damaskus: Mathba'ah Tharbain, 1968.

Musthofa Al-Khin, dkk, *Al-Fiqhul Manhaji*, Juz I, Damaskus: Darul Qalam, 1992

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M.

Rausyan Fikara, *Di Balik Salat Sunnah*, Siduarjo: Mas media Busana Pustaka, 2009.

Sa'id bin 'ali bin Wahf al-Qahthani, *Ensiklopedi Salat*, Cet. 6; Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.

Sarjono. DD., *Panduan Penelitian Skripsi*, Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.

Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019 M.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryabrata dan Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sulaim Rustam Baz, *Syarhu MajAllah Swt. Al-Ahkâm Al-'Adliyyah*, cet, ke 3, Beirut: Dar Ihya'it Turats Al-'Arabi.

Tim Penelitian Karya Ilmiah (KTI) STIBA, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Makassar, 2023.

Vivi Kuniawati, *Rukhsah Dalam Tinjauan Syar'i*, Cet.I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*, Cet. I; Beirut: Dār-Fikr, 1404 H/ 1984 M.

Zakariyah Al-Anshori, tt, Ghoyah al-Wushul Syarah Lub al-Ushul, Mesir: Darul Kutub Al-Arabiyah Al- Kubro.

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Benny Kurniawan, *"Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis"*, Skripsi. Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Sudirmanto
TTL : Carawali, 12 Juli 1997
NIM : 2074233380
Agama : Islam
Asal Daerah : Sidrap, Sulawesi Selatan
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jalan Lamaming Desa Carawali Kec Watang Pulu

Pendidikan Formal:

1. SDN 1 Carawali : 2003-2009
2. SMPN 1 Watang Pulu : 2009-2012
3. SMAN 2 Panca Rijang : 2012-2015

Nama Orang Tua:

1. Ayah : Zainuddin Supu
2. Ibu : Bungati

Pekerjaan:

1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jumlah Bersaudara : 3 Orang

Anak ke : 3 (Tiga)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Departemen Dakwah DEMA STIBA Makassar: 2021-2023
2. Anggota Departemen Kaderisasi WAHDAH Sidrap: 2020-2022
3. Pengurus Pondok Pesantren al-Muslimun Sidrap: 2020-2022
4. Pembina Pondok Pesantren Ahsan Abdurrahman Sudiang: 2022-2023